

LAPORAN KINERJA 2024

KPP PRATAMA PALOPO



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian kegiatan-kegiatan, sasaran strategis serta visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi.

Secara umum, sasaran strategis pada tahun 2024 telah terpenuhi seluruhnya, walaupun pada indikator kinerja utama terdapat beberapa kinerja yang sudah mencapai target namun belum mendapat capaian yang maksimal. Berdasarkan Laporan Kinerja ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo dapat melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja dan melakukan perbaikan-perbaikan kinerja pada masa selanjutnya.

Akhir kata, penyusunan LAKIN Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2024 yang diamanatkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo.

Palopo, 17 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palopo



Ditandatangani secara elektronik
Agung Pranoto Eko Putro



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Sistematika Laporan	6
Bab II Perencanaan Kinerja	7
A. Perencanaan Strategis	7
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	7
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Realisasi Anggaran.....	164
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	164
D. Kinerja Lain-lain.....	165
BAB IV PENUTUP.....	166

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja KPP Pratama Palopo disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024, dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024. Nilai Kinerja Organisasi merupakan hasil dari pencapaian tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Oleh karena itu dianggap perlu menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang telah dilakukan, sasaran strategis serta visi dan misi KPP Pratama Palopo maupun Direktorat Jenderal Pajak baik kepada masyarakat. Selain itu, LAKIN juga disusun sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi sehingga organisasi dapat terus berkembang menuju arah yang lebih baik.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Palopo pada tahun 2024 telah mencapai 110,41. Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) penyusun NKO juga telah memiliki Indeks Capaian di atas 100. IKU Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal memiliki Indeks Capaian yang paling kecil dibandingkan dengan IKU lainnya yaitu 101,45. Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Palopo sampai dengan Triwulan IV mencapai Rp 1.086.306.767.265 atau 100,26% dari target sebesar Rp 1.083.477.091.000 sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara nomor KEP-213/WPJ.15/2024 dan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo nomor KEP-134/KPP.1504/2024. Walaupun realisasi penerimaan telah mencapai lebih dari 100%, namun selama tahun 2024 terdapat beberapa isu yang menjadi tantangan dalam mencapai target penerimaan. Hampir seluruh Instansi Pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Palopo mengalami penurunan anggaran pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Selain itu, penyerapan anggaran pada beberapa instansi pemerintah juga mengalami perlambatan.

B. Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pajak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pajak;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dijelaskan bahwa tugas KPP Pratama Palopo sebagai instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak adalah melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Palopo menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pajak;
- b. penyuluhan pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

- d. penatausahaan dan perpajakan, penerimaan penyimpanan dokumen dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- f. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- g. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- h. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
- i. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- j. pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- k. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- l. pemeriksaan pajak;
- m. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- n. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- o. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- p. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
- q. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- r. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- s. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- t. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- u. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- v. pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
3. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
4. Seksi Pelayanan;

5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
6. Seksi Pengawasan I
7. Seksi Pengawasan II
8. Seksi Pengawasan III
9. Seksi Pengawasan IV
10. Seksi Pengawasan V
11. Seksi Pengawasan VI
12. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
13. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Masamba
14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Malili
15. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Makale

Kekuatan dari Sumber Daya Manusia yang ada pada KPP Pratama Palopo adalah 108 orang dengan uraian sebagai berikut :

a. Berdasarkan penempatan :

1	Kepala Kantor	:	1 orang
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	:	9 orang
3	Seksi Penjaminan Kualitas Data	:	7 orang
4	Seksi Pelayanan	:	18 orang
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	:	10 orang
6	Seksi Pengawasan I	:	7 orang
7	Seksi Pengawasan I	:	7 orang
8	Seksi Pengawasan II	:	6 orang
9	Seksi Pengawasan III	:	8 orang
10	Seksi Pengawasan IV	:	7 orang
11	Seksi Pengawasan V	:	6 orang
12	Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	:	6 orang
13	KP2KP Masamba	:	5 orang
14	KP2KP Malili	:	5 orang
15	KP2KP Makale	:	5 orang

b. Berdasarkan golongan :

1	Golongan II.a	:	1 orang
2	Golongan II.b	:	16 orang
3	Golongan II.c	:	22 orang
4	Golongan II.d	:	13 orang
5	Golongan III.a	:	14 orang
6	Golongan III.b	:	12 orang
7	Golongan III.c	:	13 orang
8	Golongan III.d	:	12 orang
9	Golongan IV.a	:	4 orang
10	Golonga IV.b	:	1 orang

c. Berdasarkan tingkat pendidikan :

1	SLTA	:	4 orang
2	D I	:	24 orang
3	D III	:	28 orang
4	Sarjana (S1) / D IV	:	40 orang
5	Pasca Sarjana (S2)	:	12 orang

Dengan Sumber Daya Manusia yang ada tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan serta terus menerus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang kompeten.

C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPP Pratama Palopo disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024. Laporan Kinerja KPP Pratama Palopo terdiri dari empat bab. Bab Pertama yaitu Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. Bab ini memiliki tiga subbab yaitu Latar Belakang, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, serta Sistematika Laporan. Bab Kedua Perencanaan Kinerja yang diuraikan dalam dua subbab yaitu Perencanaan Strategis dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Bab Ketiga Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari beberapa subbab yaitu Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Bab Keempat yaitu Penutup yang menjelaskan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Bab II

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Indek Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak merupakan rencana kerja yang juga bagian dalam optimalisasi Renja dan Renstra Direktorat Jenderal Pajak. Renja/Renstra Persentase Realisasi Penerimaan Negara diuraikan dalam beberapa IKU KPP Pratama Palopo yaitu IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak, Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Renstra Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DJP dan Renja Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan diuraikan dalam IKU yakni Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Renstra Tingkat efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak serta Renja Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi diuraikan dalam IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa. Selain itu, Renja Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak juga diuraikan dalam IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Dan Renja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran diuraikan dalam IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo disusun pada awal tahun 2024 dan disahkan pada tanggal 31 Januari 2024. Perjanjian Kinerja tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-9/WPJ.15/2024 yang memiliki visi Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan". Terdapat Addendum Perjanjian Kinerja pada triwulan III tahun 2024 dengan nomor PK-9A/WPJ.15/2024 yang menambahkan target IKU Indeks

Penilaian Integritas Unit pada triwulan III sebesar 85. Perjanjian Kinerja tahun 2024 terdiri atas 10 Sasaran Program/Kegiatan dengan 20 Indikator Kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024 telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024, diantaranya Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, Penerimaan Negara yang optimal, Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. Program/kegiatan tahun 2024 terdiri atas 2 program, yaitu program pengelolaan penerimaan Negara dan program dukungan manajemen. Program pengelolaan penerimaan Negara terdiri atas ekstensifikasi penerimaan Negara, pelayanan, komunikasi, dan edukasi, dan pengawasan dan penegakan hukum. Program dukungan manajemen terdiri atas pengelolaan keuangan, BMN, dan umum, dan pengelolaan Organisasi dan SDM.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak (01a-CP)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	16%	42%	42%	71%	71%	100%	100%
Realisasi	14,92%	39,36%	39,36%	64,02%	64,02%	100,26%	100,26%
Capaian	93,25	93,71	93,71	90,17	90,17	100,26	100,26

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU

APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

Berikut merupakan data kinerja penerimaan KPP Pratama Palopo:

Jenis Pajak	Target	Realisasi			Growth		Capaian	
	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
PPh Non Migas	655,44	570,75	594,15	672,48	4,10%	13,18%	97,23%	102,60%
PPN dan PPnBM	355,44	303,41	341,92	335,55	12,69%	-1,86%	111,86%	94,40%
PBB	50,27	37,25	54,72	54,91	46,91%	0,34%	138,78%	109,22%
Pajak Lainnya	22,32	35,23	22,85	23,46	-35,15%	2,65%	96,88%	105,07%
Total	1083,48	946,64	1013,63	1086,31	7,08%	7,17%	103,46%	100,26%

Keterangan : dalam miliar Rupiah

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp1.086.306.767.265 atau sebesar 100,26% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1.083.477.091.000 sehingga Index Capaian sebesar 100,26%. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih tinggi 7,17 persen dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 yang sebesar Rp1.013.622.111.591. Adapun rincian penerimaan per jenis pajak adalah sebagai berikut.

Jenis Pajak	Target	Realisasi			Growth		Capaian	
	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
PPh Non Migas	655,44	570,75	594,15	672,48	4,10%	13,18%	97,23%	102,60%
PPh Pasal 21	472,54	353,93	390,13	496,49	10,23%	27,26%	98,04%	105,07%
PPh Pasal 22	18,51	18,27	16,81	18,58	-7,97%	10,53%	91,92%	100,39%
PPh Pasal 22 Impor	0,2	0,1	0,07	0,21	-30,76%	192,72%	101,66%	100,77%
PPh Pasal 23	74,59	65,6	70,36	69,25	7,25%	-1,58%	86,36%	92,84%
PPh Pasal 25/29 OP	11,63	4,8	8,12	9,96	69,16%	22,75%	101,03%	85,69%
PPh Pasal 25/29 Badan	11,6	15,93	10,69	11,6	-32,90%	8,50%	136,34%	100,01%
PPh Pasal 26	-	5,71	7,96	-3,04	39,39%	-138,13%	89,45%	0,00%
PPh Final	65,07	104,44	90,12	68,14	-13,71%	-24,39%	103,35%	104,71%
PPh Non Migas Lainnya	1,3	1,96	-0,14	1,3	-107,02%	-1044,93%	-10,46%	100,00%
PPN dan PPNBM	355,44	303,41	341,92	335,55	12,69%	-1,86%	111,86%	94,40%
PPN Dalam Negeri	354,31	302,52	341,48	334,42	12,88%	-2,07%	111,85%	94,38%
PPN Impor	0,64	0,34	0,17	0,64	-49,80%	280,30%	97,85%	100,33%
PPnBM Dalam Negeri	0,4	0,35	0,19	0,4	-44,14%	107,27%	105,69%	99,63%
PPnBM Impor	-	0,	-	-	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PPN/PPnBM Lainnya	0,08	0,2	0,14	0,	-32,37%	-100,00%	1942,58%	0,00%
PBB	50,27	37,25	54,72	54,91	46,91%	0,34%	138,78%	109,22%
Pajak Lainnya	22,32	35,23	22,85	23,46	-35,15%	2,65%	96,88%	105,07%
Total	1083,48	946,64	1013,63	1086,31	7,08%	7,17%	103,46%	100,26%

Keterangan : dalam miliar Rupiah

Jika dilihat berdasarkan jenis pajak, kontribusi terbesar berasal dari PPh Non Migas yang mencatatkan realisasi sebesar Rp655,44 miliar. Dari jumlah tersebut, PPh Pasal 21 memberikan kontribusi signifikan dengan realisasi sebesar Rp472,54 miliar. Selain itu, penerimaan dari PPN dan PPNBM juga mencatatkan angka yang cukup besar, yaitu sebesar Rp355,44 miliar. Adapun kontribusi dari jenis pajak lainnya yaitu sebesar PBB: Rp50,27 miliar dan Pajak Lainnya sebesar Rp22,32 miliar.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Persentase realisasi penerimaan pajak			
	2021	2022	2023	2024
Target	836.711.553. 000	773.838.175. 000	979.757.726.0 00	1.083.477.091 .000
Realisasi	809.110.959. 503	946.638.349. 365	1.013.622.111 .591	1.086.306.767 .265
Index Capaian	96,70%	122,33%	103,46%	100,26%

Sumber: LAKIN 2023 dan Mandor-djp

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS dan penyesuaian tarif PPN. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

C. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,26%
---------------------------------------	------	---	------	---------

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 & Mandor-djp

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- 1) Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
- 2) Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- 3) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS dan penyesuaian tarif PPN;
- 4) Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
- 5) Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

D. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,26%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 & Mandor-djp

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

E. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- 2) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran PPh Pasal 25.
- 3) Berkoordinasi dengan KPPN dan Pemerintah Daerah, terkait pembayaran pajak dan memantau realisasi Pagu APBN, APBD, dan Dana Desa
- 4) Membentuk tim satgas penggalian potensi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak secara sektoral.
- 5) Melaksanakan kegiatan Canvassing dalam rangka pengumpulan data.

- 6) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- 7) Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- 8) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- 9) Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- 10) Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.
- 11) Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- 12) Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN;

- 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
 - 5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 - 2) Penurunan pagu anggaran dan penyerapan yang tidak optimal pada beberapa instansi pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Palopo; dan
 - 3) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Palopo sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a) Optimalisasi perencanaan penerimaan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- b) Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi dengan seluruh AR dan tim Pemeriksa Pajak;
- c) Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan

penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan

- d) Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Seksi dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.
- e) Berkoordinasi dengan KPPN dan Pemerintah Daerah, terkait pembayaran pajak dan memantau realisasi Pagu APBN, APBD, dan Dana Desa

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a) Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
 - c) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
 - d) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a) Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- b) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

F. Rencana aksi tahun 2025

- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak KPP Pratama Palopo tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk

menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak Tahun 2025;

- Melaksanakan rapat koordinasi pimpinan dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak tahun 2025; dan
- Menetapkan Compliance Improvement Plan (CIP).

2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (01b-CP)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	99,69	106,03	106,03	106,49	106,49	103,08	103,08
Capaian	99,69	106,03	106,03	106,49	106,49	103,08	103,08

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai

Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBK, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite Asset-Liability Management (ALM) dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:	
(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)	
Komponen pertumbuhan nasional =	
$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$	
Komponen pertumbuhan unit kerja =	
$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$	
Catatan	$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:	

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																		
Deviasi bulan =	I Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas I	×100%																
	Proyeksi penerimaan kas																	
Deviasi triwulan =	Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)																	
	3																	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	Σ Deviasi triwulan n (tn)																	
	n																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</th> </tr> <tr> <th>Range deviasi penerimaan kas</th> <th>Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</th> </tr> <tr> <td>Deviasi ≤ 1,00%</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>1,00% < Deviasi ≤ 4,00%</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>4,00% < Deviasi ≤ 8,00%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>8,00% < Deviasi ≤ 12,00%</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>12,00% < Deviasi ≤ 16,00%</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Deviasi > 16,00%</td> <td>70</td> </tr> </table>			Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas		Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	Deviasi ≤ 1,00%	120	1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110	4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100	8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90	12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80	Deviasi > 16,00%	70
Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																		
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																	
Deviasi ≤ 1,00%	120																	
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110																	
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100																	
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90																	
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80																	
Deviasi > 16,00%	70																	

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas telah melebihi target 100 dengan Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto sebesar 112,97% dan Realisasi Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas sebesar 100% sehingga realisasi IKU untuk kedua komponen tersebut sebesar 103,08.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	105,58	103,05	112,04	103,08

Sumber: LAKIN 2023 dan Mandor-djp

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas tahun 2024 adalah sebesar 103,08 lebih kecil dari tahun 2023 sebesar 112,04. Pertumbuhan bruto penerimaan sampai dengan TW IV 2024 secara yoy jika dibandingkan dengan penerimaan TW IV Tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,29%. Dengan range deviasi penerimaan kas sebesar 5,40% maka Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas sebesar 100.

C. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi	100%	-	100%	103,08%

Proyeksi Perencanaan Kas				
-----------------------------	--	--	--	--

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 & Mandor-djp

Pada tahun 2024, KPP Pratama Palopo berhasil melampaui target pada dua komponen IKU yaitu "Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto" dan "Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas," dengan total capaian sebesar 103,08% dari target 100%. Pencapaian ini diperoleh melalui penguatan basis data perpajakan, pelaksanaan edukasi yang intensif, kolaborasi antar unit, serta monitoring dan pengelolaan kas yang cermat berbasis teknologi informasi. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan strategi yang efektif, tetapi juga komitmen seluruh pegawai dalam memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara dan pelayanan perpajakan.

D. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100%	100%	103,08%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 & Mandor-djp

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif.

Capaian ini mencerminkan kinerja positif yang sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2024, di mana pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan dampak positif terhadap aktivitas usaha dan kepatuhan wajib pajak.

Strategi penguatan basis data perpajakan, edukasi intensif kepada wajib pajak, kolaborasi antar unit, serta monitoring dan pengelolaan kas yang cermat berbasis teknologi informasi menjadi kunci dalam pencapaian ini. Hasil tersebut menunjukkan komitmen kuat KPP Pratama Palopo dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara di tengah kondisi ekonomi yang terus membaik.

E. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Rapat Koordinasi pimpinan dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak 2024.
2. Berkoordinasi dengan KPPN dan Pemerintah Daerah, terkait pembayaran pajak dan memantau realisasi Pagu APBN, APBD, dan Dana Desa
3. Membentuk tim satgas untuk mengoptimalkan penerimaan dari berbagai sektor
4. Melaksanakan kegiatan Canvassing dalam rangka pengumpulan data

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penerimaan Bruto KPP Pratama Palopo sampai dengan TW IV Tahun 2024 sebesar Rp 1.114.644.341.470 dengan capaian sebesar 102,88% dari total target tahun 2024. Pertumbuhan bruto penerimaan sampai dengan TW IV 2024 secara yoy jika dibandingkan dengan penerimaan TW IV Tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,29%. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 106,16% yang merupakan perhitungan dari Komponen Pertumbuhan Nasional dengan Komponen Pertumbuhan Unit Kerja. Komponen ini tidak tercapai maksimal dikarenakan faktor penurunan pagu anggaran dan penyerapan yang tidak optimal pada beberapa instansi pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Palopo.

Alternatif solusi yang dilakukan yaitu secara intensif berkoordinasi dengan KPPN dan Pemerintah Daerah, terkait pembayaran pajak dan memantau realisasi Pagu APBN, APBD, dan Dana Desa

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

KPP Pratama Palopo telah mencapai kinerja yang baik pada tahun 2024, dengan indikator Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas mencapai 103,08% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, baik melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran maupun optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Pendekatan berbasis data serta pemanfaatan teknologi informasi turut mendukung pencapaian target tersebut secara efektif. Hal ini mencerminkan komitmen KPP Pratama Palopo dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi

Perencanaan Kas pada KPP Pratama Palopo sebesar 103,08% didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan strategis yang terencana dengan baik. Di antaranya adalah intensifikasi pengawasan wajib pajak melalui pendekatan berbasis risiko, optimalisasi layanan berbasis teknologi informasi seperti e-filing dan e-billing, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang masif kepada wajib pajak. Selain itu, koordinasi yang baik dalam perencanaan dan monitoring realisasi anggaran turut memastikan efektivitas dalam pelaksanaan program kerja. Namun, tantangan seperti tingkat kepatuhan wajib pajak dan potensi kesenjangan antara proyeksi dan realisasi masih menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian IKU terkait Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas sebesar 103,08% tidak terlepas dari pelaksanaan rencana aksi dan strategi mitigasi risiko yang telah dirumuskan pada periode sebelumnya. Langkah-langkah mitigasi, seperti peningkatan pengawasan atas pelaporan wajib pajak berisiko tinggi, implementasi sistem pengelolaan data yang terintegrasi, serta penyempurnaan mekanisme perencanaan dan monitoring kas, telah berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi deviasi dan memastikan proyeksi penerimaan yang lebih akurat. Selain itu, upaya mitigasi terhadap risiko ketidakpatuhan wajib pajak dilakukan melalui penguatan sosialisasi regulasi perpajakan dan penerapan sanksi yang lebih tegas. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi menunjukkan bahwa pendekatan yang terstruktur dan berbasis risiko efektif dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social**

Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Telah dilakukan penggunaan data terpilah yang mengidentifikasi wajib pajak berdasarkan gender, status disabilitas, dan kelompok sosial lainnya, sehingga memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak diskriminatif dan dapat diakses oleh semua pihak. Selain itu, pelayanan publik yang inklusif, seperti pemberian bantuan kepada wajib pajak berkebutuhan khusus dan peningkatan akses informasi perpajakan melalui platform digital, turut meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mendukung pencapaian target secara lebih merata dan adil.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Penerimaan pajak yang optimal mendukung pembiayaan program-program strategis pemerintah, seperti investasi dalam infrastruktur ramah lingkungan, program kesehatan untuk pencegahan stunting, serta kebijakan pemberdayaan perempuan dan pengurangan kemiskinan. Dengan menciptakan dasar keuangan yang kuat, KPP Pratama Palopo berperan dalam memastikan bahwa anggaran negara dapat dialokasikan secara efektif untuk pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

F. Rencana aksi tahun 2025

Untuk tahun 2025, rencana aksi KPP Pratama Palopo akan difokuskan pada tiga area utama: pertama, peningkatan efisiensi pengelolaan penerimaan pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih canggih, termasuk pengembangan sistem yang lebih

terintegrasi untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Kedua, intensifikasi kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak, dengan memperhatikan prinsip inklusivitas dan aksesibilitas bagi kelompok berkebutuhan khusus dan masyarakat yang terpinggirkan. Ketiga, peningkatan koordinasi antarinstansi dan Pemda untuk memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif. Fokus utama adalah pencapaian target penerimaan pajak yang lebih optimal.

3. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (02a-CP)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	16%	42%	42%	71%	71%	100%	100%
Realisasi	14,18%	39,30%	39,30%	64,34%	64,34%	100,04%	100,04%
Capaian	14,18	39,30	39,30	64,34	64,34	100,04	100,04

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang

Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 1.033.029.129.836 atau sebesar 100,04% dari target yang ditetapkan sebanyak Rp. 1.032.500.594.000 sehingga Index Capaian sebesar 100,04%.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	98,88	121,99	106,96	100,04

Sumber: LAKIN 2023 dan Mandor-djp

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100,04% menunjukkan pencapaian

yang sangat baik, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, capaian mencapai 106,96%, sementara pada 2022 dan 2021 masing-masing tercatat 121,99% dan 98,88%. Meskipun ada penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, pencapaian 2024 yang memenuhi target 100% tetap mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan efektivitas kegiatan PPM yang dilakukan oleh KPP Pratama Palopo dalam menjaga kepatuhan wajib pajak, meskipun tantangan dan dinamika penerimaan tetap ada setiap tahunnya.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam menunjang pencapaian kinerja atas IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) telah dilakukan upaya dari KPP Pratama Palopo antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap pengawasan pembayaran masa
2. Melakukan edukasi pelaksanaan kewajiban perpajakan terhadap bendahara desa melalui kunjungan dan sosialisasi
3. Melakukan dinamisasi PPh pasal 25
4. IHT/Sharing session pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun berjalan dan IKU PPM
5. Rapat Koordinasi pimpinan dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak 2024.
6. Berkoordinasi dengan KPPN dan Pemerintah Daerah, terkait pembayaran pajak dan memantau realisasi Pagu APBN, Dana Desa, dan APBD
7. Membentuk tim satgas untuk mengoptimalkan penerimaan secara sektoral
8. Melaksanakan kegiatan Canvassing dalam rangka pengumpulan data

9. Melakukan pengawasan yang intens terhadap PT Vale
10. Imbauan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak masa Desember agar tidak melewati tahun berjalan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penurunan pagu dan penyerapan anggaran yang tidak optimal pada Wajib Pajak Bendahara serta ketidakefektifan pembayaran oleh Wajib Pajak Pusat menjadi tantangan utama. Penyebab utama penurunan kinerja ini antara lain ketidakstabilan alokasi anggaran dan masalah administrasi dalam pengawasan pembayaran dari Wajib Pajak Bendahara. Sebagai solusi, KPP Pratama Palopo telah meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, seperti penguatan pengawasan dan pemantauan lebih intensif terhadap pembayaran Wajib Pajak Bendahara Pemerintah. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala anggaran dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di masa mendatang.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 100,04% didukung oleh program intensifikasi pengawasan yang lebih terfokus pada wajib pajak dengan potensi pembayaran besar, termasuk Wajib Pajak Bendahara. Namun, penurunan pagu anggaran dan ketidakefektifan pembayaran oleh Wajib Pajak Bendahara menjadi hambatan. Program peningkatan monitoring berbasis data efektif dalam mempercepat proses pembayaran dan pengawasan. Meski begitu, kendala anggaran mempengaruhi cakupan pengawasan yang lebih luas,

sehingga upaya koordinasi dengan pihak terkait dan pemanfaatan teknologi untuk efisiensi tetap diperlukan.

D. Rencana aksi tahun 2025

Rencana aksi KPP Pratama Palopo untuk tahun 2025 akan difokuskan pada pengamanan target penerimaan pajak melalui koordinasi pimpinan yang lebih intensif untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah strategis. Pemanfaatan data dari internal maupun eksternal seperti, KPDL dan hasil canvassing akan digunakan untuk menggali potensi penerimaan pajak yang lebih optimal, terutama pada sektor-sektor yang belum optimal dalam kontribusinya. Selain itu, kegiatan canvassing akan terus dilanjutkan dengan pendekatan lebih intensif untuk menggali potensi penerimaan dari wajib pajak yang kurang terjangkau. Langkah lainnya adalah melakukan dinamisasi terhadap pembayaran pajak yang turun atau tidak setor, dengan pendekatan edukasi dan tindakan tegas agar wajib pajak memenuhi kewajiban secara tepat waktu.

4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (02b-CP)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	112,50 %	121,57 %	121,57 %	124,31 %	124,31 %	125,04 %	125,04 %
Capaian	112,50	121,57	121,57	124,31	124,31	125,04	125,04

Sumber: Mandor-djp

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang

memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024 yaitu sebesar 71.575 SPT atau sebesar 125,04% dari target yang ditetapkan sebanyak 61.569 SPT.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	103,08%	104,13%	103,20%	120%

Sumber: LAKIN 2023 dan Mandor-djp

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 telah tercapai hingga 120% dari target 100% yang ditetapkan. Capaian pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan tren positif, dengan tingkat kepatuhan pada tahun 2023 mencapai 103,20%, pada tahun 2022 sebesar 104,13%, dan pada tahun 2021 mencapai 103,08%. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Palopo berhasil melampaui target kepatuhan yang ditetapkan setiap tahunnya, yang mencerminkan peningkatan kinerja dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan IKU yang telah ditentukan. Pencapaian yang terus meningkat ini relevan dengan upaya KPP Pratama Palopo untuk mendukung tujuan penerimaan pajak yang optimal, seiring dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Dengan demikian, pencapaian yang terus membaik ini berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan nasional dalam hal penerimaan pajak.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam menunjang pencapaian kinerja atas IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi telah dilakukan upaya dari KPP Pratama Palopo antara lain:

1. Edukasi WP DSPT.
 2. Sosialisasi dan Edukasi melalui kegiatan penyuluhan.
 3. Layanan di MPP
 4. Konten imbauan lapor pajak di media sosial KPP Pratama Palopo.
 5. Koordinasi dengan AR dan KP2KP untuk melakukan pendataan dan tindak lanjut WP Wajib SPT yang belum lapor.
 6. Pembentukan Satgas Pelaporan SPT
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pencapaian IKU ini dapat dikaitkan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti edukasi kepada Wajib Pajak (WP) melalui DSPT, sosialisasi melalui penyuluhan, serta layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mempermudah proses pelaporan. Selain itu, konten imbauan lapor pajak melalui media sosial juga berperan dalam memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Koordinasi dengan Account Representative (AR) dan KP2KP untuk melakukan pendataan serta tindak lanjut terhadap WP yang belum menyampaikan SPT, serta pembentukan Satgas Pelaporan SPT, juga menjadi langkah strategis dalam mendorong kepatuhan. Meskipun capaian menunjukkan tren positif, tantangan tetap ada, seperti rendahnya kesadaran sebagian WP dan kendala teknis dalam pelaporan. Solusi yang diambil, seperti meningkatkan edukasi, memperkuat koordinasi antar instansi, serta memberikan layanan konsultasi yang lebih intensif, telah berhasil mengatasi sebagian besar hambatan tersebut, dengan tujuan untuk terus meningkatkan kepatuhan dan mencapai target penerimaan pajak yang optimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dipengaruhi oleh berbagai program penunjang dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Upaya seperti pengiriman surat himbauan dan SMS blast, serta pengiriman surat imbauan terkait penyampaian SPT Tahunan, terbukti efektif dalam mengingatkan wajib pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu. Selain itu, kegiatan seperti Pojok Pajak yang fokus pada penyampaian SPT Tahunan, pengiriman surat kepada pemberi kerja instansi pemerintah dan swasta untuk membuat bukti potong serta mengimbau pegawainya, serta kunjungan ke kantor-kantor instansi dan perusahaan dengan jumlah pegawai signifikan untuk sosialisasi, juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Program-program ini memperkuat upaya KPP Pratama Palopo dalam mendorong kepatuhan, meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman sebagian wajib pajak tetap dihadapi.

D. Rencana aksi tahun 2025

Rencana aksi KPP Pratama Palopo untuk tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan pencapaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Edukasi kepada Wajib Pajak melalui DSPT dan sosialisasi melalui kegiatan penyuluhan akan terus diperkuat, diiringi dengan layanan optimal di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah proses pelaporan. Konten imbauan lapor pajak akan semakin diperluas di media sosial KPP Pratama Palopo untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak. Koordinasi dengan AR dan KP2KP akan dilanjutkan untuk pendataan serta tindak lanjut terhadap WP yang belum menyampaikan SPT. Selain itu, pemerataan pemantauan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak Wajib SPT di tiap Seksi Pengawasan akan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Tantangan baru yang akan dihadapi pada 2025 adalah penerapan sistem baru

CoreTax dan transisi dari DJPOnline ke CoreTax, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelaporan dan administrasi pajak. Proses transisi ini akan menjadi tantangan dalam memastikan seluruh wajib pajak dapat beradaptasi dengan sistem baru tersebut, namun juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif.

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (03a-CP)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	32,28%	40,47%	40,47%	58,43%	58,43%	100,04%	100,04%
Capaian	120	80,94	80,94	77,91	77,91	100,04	100,04

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, KPP Pratama Palopo berhasil mencapai realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar 104,68% dari target yang ditetapkan, dengan pertumbuhan sebesar 23,99% dibandingkan triwulan IV tahun 2023. Rincian capaian PKM meliputi Edukasi sebesar 102,62%, Pengawasan dan PKM lainnya sebesar 104,52%, Pemeriksaan sebesar 104,83%, Penegakan Hukum sebesar 104,71%, dan Penagihan sebesar 104,36%. Hasil ini mencerminkan upaya optimal KPP Pratama Palopo dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai strategi PKM yang efektif.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Capaian Tahun			
	2021	2022	2023	2024
3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan	67,59%	126,95%	58,65%	104,68%

Pengujian Kepatuhan Material (PKM)				
------------------------------------	--	--	--	--

Sumber: LAKIN 2023 dan Mandor-djp

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengujian Kepatuhan (PK) KPP Pratama Palopo menunjukkan tren fluktuatif dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, capaian mencapai 67,59%, meningkat signifikan menjadi 126,95% pada tahun 2022, namun mengalami penurunan ke 58,65% di tahun 2023. Pada tahun 2024, capaian IKU PK kembali meningkat secara signifikan mencapai 104,68%, mencerminkan perbaikan kinerja dan efektivitas strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja KPP Pratama Palopo pada tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai upaya extra effort yang telah dilaksanakan secara strategis dan terkoordinasi. Salah satu langkah utama adalah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan untuk menyusun strategi pengamanan target penerimaan pajak. Selain itu, dilakukan penelitian data pemicu melalui aplikasi Approweb dan analisis mandiri sebagai bahan penyusunan DPP SP2DK. Kegiatan Bedah Wajib Pajak (WP) dan Analisis Laporan Keuangan (ALK) yang melibatkan seluruh Account Representative (AR) baik Wastra maupun Waswil juga menjadi fokus utama dalam optimalisasi pengawasan. Koordinasi intensif dengan pemerintah setempat, terutama di level desa, dilakukan untuk identifikasi dan validasi data wajib pajak. Pembentukan tim satgas sektoral semakin memperkuat optimalisasi penerimaan, ditambah dengan pelaksanaan kegiatan canvassing untuk pengumpulan data yang akurat. Seluruh langkah ini secara sinergis telah mendukung

keberhasilan KPP Pratama Palopo dalam mencapai target kinerja tahun 2024.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan KPP Pratama Palopo dalam mencapai target kinerja tahun 2024 tidak lepas dari kemampuan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Secara keseluruhan, tidak terdapat isu atau penyebab utama yang menghambat pencapaian IKU, meskipun terdapat kendala berupa SP2DK outstanding yang disebabkan oleh wajib pajak yang tidak ditemukan atau sudah tidak beroperasi sehingga tidak memiliki kemampuan bayar. Kendala ini diantisipasi dengan berbagai langkah strategis, termasuk pelaksanaan extra effort seperti penelitian data pemicu melalui Approweb, penyusunan DPP SP2DK berbasis analisis mendalam, serta koordinasi dengan pemerintah setempat untuk validasi data.

Selain itu, pembentukan tim satgas sektoral dan pelaksanaan kegiatan canvassing turut berkontribusi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor potensial. Dengan langkah-langkah tersebut, KPP Pratama Palopo mampu memitigasi dampak kendala SP2DK outstanding sehingga tidak menjadi hambatan berarti dalam mencapai target kinerja. Upaya berkelanjutan untuk validasi data, pengawasan, dan pendekatan berbasis sektor diharapkan dapat terus mendukung keberhasilan di masa mendatang.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya di KPP Pratama Palopo selama tahun 2024 tercermin dari optimalisasi kinerja melalui alokasi sumber daya yang terukur dan strategis. Dalam pelaksanaan penelitian data pemicu melalui Approweb, kegiatan bedah Wajib Pajak (WP) dan Analisis

Laporan Keuangan (ALK), serta pelaksanaan canvassing, sumber daya manusia difokuskan pada area prioritas yang memiliki potensi penerimaan tinggi. Pembentukan tim satgas sektoral juga menjadi bukti efisiensi, di mana pengelompokan tugas berdasarkan sektor memungkinkan pemanfaatan waktu dan tenaga yang lebih efektif.

Koordinasi dengan pemerintah setempat, terutama di level desa, dilakukan untuk validasi data wajib pajak, sehingga mampu meminimalkan duplikasi kerja dan memastikan keakuratan data. Selain itu, penggunaan teknologi seperti Approweb memberikan kemudahan dalam menganalisis data pemicu secara sistematis, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu dan tenaga. Dengan pendekatan berbasis hasil ini, KPP Pratama Palopo mampu memaksimalkan pencapaian kinerja tanpa pemborosan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga kerja, waktu, maupun biaya operasional.

D. Rencana aksi tahun 2025

Pada tahun 2025, KPP Pratama Palopo akan mengoptimalkan pencapaian kinerja dengan memperkuat koordinasi melalui Rapat Pimpinan, meningkatkan kolaborasi dengan Kanwil untuk menangani Wajib Pajak bermasalah, dan mengintensifkan kunjungan lapangan berbasis data yang terfokus pada WP potensial. Dengan adanya transisi dari sistem Approweb ke sistem perpajakan baru, yaitu Coretax, KPP Pratama Palopo akan memanfaatkan Coretax secara maksimal untuk analisis data, pengawasan, dan percepatan penyelesaian masalah perpajakan. Sinergi dengan pemerintah daerah akan diperkuat untuk memperbarui data WP dan mengidentifikasi potensi perpajakan baru, sementara pembentukan tim khusus dan pelatihan teknis akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan tindak lanjut WP. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan implementasi strategi berjalan efektif, dengan adaptasi terhadap perubahan sistem guna

mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPP Pratama Palopo di tahun 2025.

6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (04a-CP)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	26,91%	87,09%	87,09%	88,52%	88,52%	88,80%	88,80%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak

dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

Dengan peningkatan penyuluhan dan humas akan menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan *stakeholder*, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara.

- **Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, KPP Pratama Palopo berhasil melampaui target indikator kinerja utama (IKU) untuk perubahan perilaku lapor dan bayar. Dengan target 74%, realisasi yang dicapai sebesar 88,8%, maksimal capaian 120%. Sampai triwulan IV 2024, tercatat 474 wajib pajak yang

mengalami perubahan perilaku lapor dan 309 wajib pajak yang mengalami perubahan perilaku bayar. Pencapaian ini didukung oleh 360 kegiatan edukasi perpajakan secara One On One dan 36 kegiatan One To Many yang telah dilaksanakan sepanjang tahun, yang berkontribusi besar terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak di wilayah tersebut.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80,40%	80,40%	84,00%	88,80%

Sumber: LAKIN 2023 dan Mandor-djp

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar pada KPP Pratama Palopo menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2021 dan 2022, realisasi masing-masing tercatat sebesar 80,40%, sementara pada 2023 tercapai 84%. Pada tahun 2024, KPP Pratama Palopo berhasil melebihi target yang ditetapkan sebesar 74%, dengan realisasi mencapai 88,80%. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan ini juga menunjukkan relevansi IKU dalam mendorong perubahan perilaku lapor dan bayar yang lebih baik dari tahun ke tahun, yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak di wilayah KPP Pratama Palopo.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar hingga Triwulan IV 2024 tidak terlepas dari upaya ekstra yang dilakukan oleh berbagai unit di KPP Pratama Palopo dan KP2KP di wilayah sekitarnya. Sebanyak 130 kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan, melibatkan kolaborasi antara KPP Pratama Palopo dan tiga KP2KP, yaitu KP2KP Malili, KP2KP Masamba, dan KP2KP Makale. Setiap unit melakukan kegiatan penyuluhan secara intensif dengan masing-masing 40 kegiatan dari KPP Pratama Palopo, serta 30 kegiatan dari setiap KP2KP, yang menunjukkan adanya sinergi yang kuat dalam menjangkau wajib pajak di berbagai wilayah. Upaya ekstra ini tidak hanya meningkatkan frekuensi penyuluhan, tetapi juga memperluas jangkauan edukasi kepada wajib pajak yang beragam, sehingga mampu mendorong perubahan perilaku lapor dan bayar yang lebih signifikan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara unit-unit di KPP Pratama Palopo dan KP2KP telah memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Meskipun target Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar pada triwulan IV 2024 telah tercapai dengan maksimal, terdapat isu terkait Wajib Pajak yang termasuk dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) yang tidak dapat ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan bahwa seluruh wajib pajak yang terdaftar dalam DSPT dapat dijangkau secara efektif. Penyebab utama dari kegagalan pencapaian maksimal realisasi IKU ini terkait dengan kendala dalam pemutakhiran data atau

ketidaksesuaian data alamat Wajib Pajak yang terdaftar dengan yang sebenarnya.

Sebagai alternatif solusi, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain melakukan verifikasi dan pembaruan data wajib pajak secara berkala, serta memperbaiki sistem pelaporan untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak dalam DSPT dapat teridentifikasi dengan jelas. Peningkatan koordinasi antara KPP Pratama Palopo dan KP2KP di tingkat daerah juga diperkuat, untuk memastikan bahwa penyuluhan dapat mencapai seluruh wajib pajak yang masuk dalam daftar sasaran tersebut. Selain itu, peningkatan metode penyuluhan yang lebih fleksibel, seperti penggunaan teknologi untuk menyampaikan informasi secara lebih luas dan efektif, juga menjadi solusi yang diimplementasikan untuk meningkatkan pencapaian kinerja di masa depan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar menunjukkan bahwa KPP Pratama Palopo telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, baik berupa tenaga, waktu, maupun anggaran. Dengan melaksanakan total 360 kali kegiatan penyuluhan/edukasi yang melibatkan KPP Pratama Palopo serta tiga KP2KP di wilayah sekitar, KPP Pratama Palopo telah berhasil menjangkau wajib pajak dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, meskipun ada isu terkait wajib pajak yang tidak dapat ditemukan dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT). Pendekatan yang beragam melalui metode One On One dan One To Many telah memungkinkan penggunaan waktu dan tenaga secara efisien untuk menyasar kelompok wajib pajak yang lebih luas.

Ke depan, efisiensi penggunaan sumber daya dapat lebih ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi, terutama dengan implementasi sistem baru, yaitu Coretax. Sistem ini akan mempermudah

pengelolaan data wajib pajak secara lebih akurat dan terintegrasi, mengurangi potensi kesalahan data dan meningkatkan ketepatan sasaran dalam kegiatan penyuluhan. Selain itu, penggunaan Coretax diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaporan dan pemantauan kinerja, serta mempercepat proses identifikasi wajib pajak yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan adanya sistem baru ini, KPP Pratama Palopo dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya, mengoptimalkan penyuluhan, dan mencapai target kinerja yang lebih tinggi dengan sumber daya yang lebih terbatas.

D. Rencana aksi tahun 2025

Untuk memperbaiki kinerja pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar pada tahun 2025, KPP Pratama Palopo akan melaksanakan beberapa langkah strategis yang berfokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan edukasi perpajakan serta penanganan wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Pertama, KPP Pratama Palopo akan terus melaksanakan kegiatan edukasi perpajakan yang diprioritaskan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, dengan menyesuaikan skala dan prioritas kegiatan berdasarkan urgensi dan kondisi wajib pajak yang ada. Hal ini akan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Kedua, koordinasi yang lebih intensif dengan Account Representatives (AR) akan dilakukan untuk memastikan bahwa tindak lanjut terhadap wajib pajak yang terdaftar dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Hal ini juga akan memperhatikan kelengkapan dan keakuratan masterfile wajib pajak, untuk memastikan data wajib pajak yang tersedia selalu terbaru dan valid, sehingga penyuluhan dapat dilakukan dengan lebih tepat.

Selain itu, pemanfaatan sistem Coretax yang baru akan dioptimalkan untuk mempermudah pengelolaan dan pemantauan wajib pajak, sehingga mempercepat identifikasi wajib pajak yang perlu diberikan edukasi lebih lanjut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pencapaian kinerja pada tahun 2025 dapat lebih maksimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan, sekaligus mendorong perubahan perilaku lapor dan bayar wajib pajak yang lebih signifikan.

7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan (04b-N)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,12%	5,88%	12%	6,00%	18%	87,81%	105,81%
Capaian	120	117,60	120	120	120	103,30	105,81

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan *stakeholders* lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada *stakeholder* serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Sampai dengan triwulan IV 2024, indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan memiliki nilai capaian sebesar 105,81% (Sumber:

ND-2057/PJ.09/2024 Kanwil Sulselbartra). Apabila dibandingkan dengan trajectory triwulan IV/tahunan yang ditargetkan sebesar 100%, maka untuk triwulan IV tahun 2024 capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah 105,81%.

Beberapa unsur yang mempengaruhi kepuasan layanan adalah kesesuaian persyaratan, kemudahan prosedur, jangka waktu penyelesaian, kesesuaian produk, kemampuan petugas, keramahan petugas, sarana prasarana, kemudahan akses pengaduan, dan bebas biaya. Sedangkan unsur yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan meliputi komunikasi, kemampuan menjawab pertanyaan, professional, sarana prasarana, serta materi sesuai kebutuhan dan mudah dipahami.

Pada triwulan IV, Indeks kepuasan pelayanan memperoleh hasil 90,13. Sedangkan indeks efektivitas penyuluhan memperoleh hasil 79,30.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	92,88%	96,09%	83%	105,81%

Sumber: LAKIN 2023 dan Mandor-djp

Pada tahun 2024, KPP Pratama Palopo berhasil mencapai realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sebesar 105,81%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023, 2022, dan 2021, realisasinya masing-masing tercatat sebesar 92,88%, 96,09%, dan 83%. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan KPP Pratama Palopo dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta

efektivitas penyuluhan kepada wajib pajak, yang berujung pada kepuasan yang lebih baik.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja KPP Pratama Palopo pada tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai upaya ekstra yang dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan dengan optimal. Salah satu langkah penting adalah memastikan petugas yang bertanggung jawab, seperti Petugas Pengarah Layanan, Resepsionis, TPT, serta Helpdesk, berfungsi dengan baik dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Selain itu, KPP Pratama Palopo juga memastikan bahwa formulir permohonan dan dokumen persyaratan yang diterima dari wajib pajak telah lengkap dan sesuai, sehingga proses pengajuan dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Upaya lainnya adalah dengan mengadakan bimbingan dan pelatihan internal untuk seksi pelayanan secara rutin setiap bulan, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan petugas. Selain itu, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi penyuluhan dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan wajib pajak, baik melalui metode luring maupun daring. Semua upaya tersebut menjadi bagian dari strategi untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan memastikan kepuasan wajib pajak, yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan pencapaian kinerja yang melampaui target.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja KPP Pratama Palopo dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang saling terkait. Dari sisi eksternal, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah

kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan layanan. Hal ini sering kali menyebabkan keterlambatan atau kesalahan dalam pengajuan yang dapat berdampak pada kinerja KPP. Selain itu, perkembangan teknologi dan literasi digital yang belum merata di wilayah kerja KPP Pratama Palopo menjadi tantangan tersendiri. Wajib pajak yang belum familiar dengan sistem digital dan e-filing dapat menghambat efisiensi pelayanan dan menyebabkan penurunan kepuasan.

Di sisi internal, faktor perubahan aturan yang sering terjadi dapat mempengaruhi kinerja, karena petugas harus terus beradaptasi dengan kebijakan terbaru. Selain itu, kompetensi petugas layanan juga memegang peranan penting dalam menentukan kualitas pelayanan yang diberikan. Petugas yang belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap aturan dan prosedur yang berlaku dapat berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan.

Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai alternatif solusi telah dilakukan. Di antaranya, KPP Pratama Palopo aktif mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai prosedur dan persyaratan layanan, baik melalui media daring maupun luring. Selain itu, untuk meningkatkan literasi digital, KPP juga mengadakan pelatihan penggunaan sistem e-filing dan aplikasi perpajakan bagi wajib pajak. Di tingkat internal, KPP Pratama Palopo secara rutin melakukan bimbingan dan pelatihan kepada petugas layanan untuk memastikan kompetensi mereka tetap terjaga dan mampu mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi hambatan eksternal dan internal yang ada, serta mendorong peningkatan kinerja dan kepuasan wajib pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Keberhasilan dan efisiensi kinerja KPP Pratama Palopo dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang berkaitan langsung dengan

penggunaan sumber daya. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur layanan dan rendahnya literasi digital mengharuskan alokasi waktu dan tenaga lebih dari petugas untuk memberikan bimbingan, yang berdampak pada efisiensi sumber daya. Selain itu, perubahan aturan yang sering terjadi memerlukan sumber daya tambahan untuk pelatihan petugas, sementara ketidakteraturan literasi digital mengarah pada pengeluaran untuk pelatihan wajib pajak. Untuk meningkatkan efisiensi, KPP dapat memanfaatkan teknologi, seperti platform edukasi daring, untuk meminimalkan waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk interaksi langsung dengan wajib pajak. Selain itu, pelatihan berbasis e-learning bagi petugas dapat mengurangi waktu dan anggaran yang dibutuhkan untuk pembaruan pengetahuan terkait peraturan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya secara keseluruhan.

D. Rencana aksi tahun 2025

Rencana aksi KPP Pratama Palopo untuk tahun 2025 difokuskan pada peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk memastikan petugas yang bertanggung jawab berfungsi dengan optimal, KPP akan melakukan evaluasi dan pembaruan tugas serta tanggung jawab petugas Pengarah Layanan, Resepsionis, TPT, dan Helpdesk, termasuk memperkuat koordinasi antar petugas agar pelayanan lebih terintegrasi dan efektif. KPP juga akan memastikan bahwa formulir permohonan dan dokumen persyaratan yang diterima wajib pajak selalu lengkap dan sesuai, dengan melakukan pengecekan lebih teliti dan memberikan panduan yang jelas pada saat pengajuan.

Selain itu, KPP Pratama Palopo akan mengadakan bimbingan dan pelatihan internal seksi pelayanan secara rutin setiap bulan untuk meningkatkan kompetensi petugas, baik dalam pemahaman aturan perpajakan terbaru maupun keterampilan dalam menggunakan sistem teknologi informasi terbaru. Dalam rangka meningkatkan kualitas edukasi

dan sosialisasi, KPP akan memperluas akses dan meningkatkan frekuensi penyuluhan yang menyesuaikan dengan kebutuhan wajib pajak, baik secara luring maupun daring, agar dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak dengan cara yang lebih efisien.

Tahun 2025 juga akan menjadi tahun transisi bagi penerapan sistem Coretax yang baru. KPP Pratama Palopo akan fokus pada pelatihan intensif untuk petugas dan wajib pajak dalam penggunaan sistem ini, agar proses pengajuan dan pelayanan perpajakan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan. Dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih, KPP Pratama Palopo berharap dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan administrasi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik serta sesuai dengan harapan wajib pajak. Semua langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian IKU yang lebih tinggi dan kepuasan wajib pajak yang lebih baik pada tahun 2025.

8. Persentase pengawasan pembayaran masa (05a-CP)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%
Realisasi	111,34%	106,20%	106,20%	104,00%	104,00%	120%	120%
Capaian	120	118	118	115,56	115,56	120	120

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran

masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

1. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
2. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
 - a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - o jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPh dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
 - a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - o triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - o triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - o triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; danSedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
 - e. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

- f. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- g. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- h. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- i. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

- 4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- o 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;

- o 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;

- o 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri. Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap

memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.
- 2) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
 - b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
 - c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

- d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - o triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - o triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
 - o triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
 - e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh

kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.

- 4) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP

Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$ $((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)) +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$ $((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\% +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

- **Realisasi IKU**

Realisasi komponen strategis di angka 120% dan realisasi kewilayahan di angka 120%, sehingga realisasi secara total mencapai 120%. Realisasi komponen IKU PPM Strategis yaitu persentase dafnom STP yang seharusnya ditindaklanjuti, persentase penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 dan persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan masing-masing telah mencapai 120% dari target.

Realisasi komponen IKU PPM Kewilayahan yaitu Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) telah mencapai 120% dari target.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun
----------	-----------------

	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	100%	104,60%	120%	120%

Sumber: LAKIN 2023 dan Mandor-djp

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), yang mencakup pengawasan terhadap penerimaan pajak berupa pembayaran masa terkait aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan, berhasil mencapai realisasi sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Capaian ini melanjutkan tren positif yang telah diraih dalam tiga tahun sebelumnya, dengan realisasi sebesar 120% pada tahun 2023, 104,60% pada tahun 2022, dan 100% pada tahun 2021. Hasil ini mencerminkan efektivitas pengawasan penerimaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Palopo serta komitmen terhadap optimalisasi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja KPP Pratama Palopo pada tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai upaya extra effort yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak (WP). Upaya tersebut meliputi pengawasan secara intensif terhadap daftar nominatif (Dafnom) Surat Tagihan Pajak (STP), data tahun berjalan, serta Dafnom dinamisasi PPh Pasal 25 melalui aplikasi Approweb, diikuti dengan pengimbauan kepada WP untuk melakukan pembetulan SPT. Penerbitan STP atas WP Orang Pribadi Wajib SPT namun tidak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu juga dilakukan secara sistematis, diawali dengan penerbitan Surat Teguran. Selain itu,

komunikasi aktif dengan WP terkait keterlambatan setoran pajak atau yang mendekati jatuh tempo turut menjadi fokus pengawasan.

Pengawasan intensif terhadap WP kelompok 100 besar dan pembayar lainnya per Account Representative (AR) juga menjadi prioritas, diiringi penerbitan SP2DK atas data matching tahun berjalan untuk mengidentifikasi potensi penerimaan. Untuk mengatasi Dafnom yang tidak perlu, dilakukan identifikasi dan suspensi WP PKP yang sudah tidak aktif, serta percepatan input laporan untuk pengakuan realisasi PPh Pasal 25. Dalam menindaklanjuti DSE, KPP Pratama Palopo melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memverifikasi alamat, pekerjaan, atau penghasilan calon WP, serta menindaklanjuti DSE di bawah threshold yang diberikan kantor pusat. Upaya lain termasuk penerbitan imbauan kepada PKP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN, serta penutupan DSE yang teridentifikasi karyawan pada WP Badan Cabang yang sudah memiliki NPWP. Semua langkah ini mencerminkan komitmen kuat dalam meningkatkan pengawasan dan pelayanan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penurunan kinerja penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) Bendahara di wilayah kerja KPP Pratama Palopo pada tahun 2024 disebabkan oleh pertumbuhan negatif setoran yang utamanya diakibatkan oleh penurunan pagu anggaran pada beberapa instansi pemerintah serta penyerapan anggaran yang tidak optimal. Penurunan pagu anggaran berdampak langsung pada berkurangnya alokasi dana untuk pengadaan barang dan jasa, yang berkontribusi pada penurunan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan oleh WP Bendahara. Selain itu, rendahnya realisasi

anggaran pada sejumlah instansi pemerintah juga memperparah dampak terhadap setoran pajak.

Sebagai solusi atas permasalahan ini, KPP Pratama Palopo telah melakukan langkah-langkah strategis untuk memitigasi penurunan kinerja. Pertama, dilakukan komunikasi intensif dengan WP Bendahara untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, termasuk imbauan agar tidak menunda penyetoran pajak

Kedua, koordinasi aktif dilakukan dengan instansi pemerintah terkait untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran, terutama menjelang akhir tahun anggaran. Ketiga, pengawasan terhadap WP Bendahara diperketat melalui monitoring setoran secara berkala untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi penyimpangan atau keterlambatan setoran. Langkah-langkah tersebut berhasil menjaga kinerja penerimaan pajak, sehingga KPP Pratama Palopo tetap mampu memenuhi target penerimaan di tengah tantangan yang dihadapi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Meskipun terdapat tantangan akibat penurunan pagu anggaran dan penyerapan yang tidak optimal pada beberapa instansi pemerintah di wilayah kerja, KPP Pratama Palopo tetap berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya yang efisien. Efisiensi ini diwujudkan melalui pengawasan berbasis data dan analisis risiko, yang memungkinkan pengawasan menjadi lebih terfokus dan efektif tanpa memerlukan tambahan sumber daya. Penggunaan sistem monitoring otomatis juga membantu optimalisasi waktu dan tenaga AR dalam mengelola pengawasan terhadap WP Bendahara. Selain itu, koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dilakukan secara strategis untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran. Dengan pendekatan ini, KPP Pratama Palopo mampu mengatasi tantangan eksternal secara efisien sekaligus memastikan pencapaian target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

D. Rencana aksi tahun 2025

Pada tahun 2025, KPP Pratama Palopo akan fokus pada peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait pengawasan pembayaran masa melalui serangkaian langkah strategis yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas. Salah satu langkah utama adalah optimalisasi tindak lanjut terhadap daftar nominatif (Dafnom) STP, data tahun berjalan, dan dinamisasi PPh Pasal 25 melalui Approweb, dengan memastikan bahwa setiap AR mengingatkan dan menindaklanjuti tugas ini setiap hari Senin. Selain itu, KPP akan mengimbau WP untuk melakukan pembetulan SPT agar Dafnom STP dapat segera ditindaklanjuti, yang akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KPP Pratama Palopo juga akan meningkatkan pengawasan terhadap PKP yang tidak aktif, dengan melakukan penelitian dan pengambilan tindakan berupa suspend atau pencabutan status PKP untuk mengurangi Dafnom yang tidak perlu. Dalam menangani Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE), KPP akan menindaklanjuti DSE yang telah diterbitkan SP2DK dengan melakukan kunjungan lapangan secara efisien, menggabungkan kegiatan lapangan yang ada untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Penutupan DSE yang teridentifikasi sebagai karyawan pada beberapa WP Badan Cabang yang sudah memiliki NPWP juga akan dilakukan secara sistematis. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah setempat akan dilakukan untuk memverifikasi calon WP yang tidak ditemukan dan memiliki penghasilan di bawah PTKP.

Penguatan monitoring pembayaran masa akan dilakukan secara berkala dengan prioritas pada WP penentu, baik WP Badan maupun WP Orang Pribadi, untuk memastikan setoran tepat waktu dan mengurangi keterlambatan. KPP juga akan fokus pada peningkatan kapasitas AR melalui pelatihan rutin mengenai pengawasan berbasis data dan penggunaan sistem Approweb. Kolaborasi lintas seksi akan diperkuat untuk memastikan sinergi dalam pengawasan dan tindak lanjut terhadap

WP prioritas. Evaluasi progres akan dilakukan setiap minggu, dengan analisis hasil implementasi dilakukan triwulanan untuk memastikan bahwa rencana aksi berjalan efektif dan memberikan perbaikan berkelanjutan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan KPP Pratama Palopo dapat terus meningkatkan capaian IKU dan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (06a-CP)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	57,47%	97,20%	106,20%	112,76%	112,76%	120%	120%
Capaian	57,47	97,20	118	112,76	112,76	120	120

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil

Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPT tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPT tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

- II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%). Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas. Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas

SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya [Berbasis Kewilayahan]})$
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis		$(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya [Berbasis Kewilayahan]		$(40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas})$
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	$(50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari DPP}) + (50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding})$	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya [Berbasis Kewilayahan] secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya [Berbasis Kewilayahan] secara Kualitas	

- **Realisasi IKU**

Realisasi P4DK Strategis mencapai angka 120% dan P4DK Kewilayahan 120%. Realisasi komponen IKU P4DK Strategis yaitu komponen penelitian (% Bobot dengan target LHPT WPS sesuai DPP 2024) dan komponen tindak lanjut (% bobot realisasi dengan target LHP2DK WPS) telah mencapai 120%.

Realisasi komponen IKU P4DK Kewilayahan yaitu komponen kuantitas (% capaian LHP2DK dari DPP maupun outstanding) dan komponen kualitas (% realisasi dengan target LHP2DK WP Lainnya secara kualitas) telah mencapai 120%.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun
-----------------	------------------------

	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	120%	120%	120%

Sumber: LAKIN 2023 dan Mandor-djp

Pada tahun 2024, KPP Pratama Palopo berhasil mencapai realisasi sebesar 120% atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan konsistensi tinggi dalam kinerja, mengingat pada tahun 2023, 2022, dan 2021, realisasi serupa masing-masing tercatat sebesar 120%. Pencapaian ini mencerminkan komitmen KPP Pratama Palopo dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada wajib pajak dalam merespons permintaan penjelasan.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya ekstra yang dilakukan oleh KPP Pratama Palopo dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja dapat dilihat dari serangkaian tindakan yang terkoordinasi dan terstruktur. Pertama, laporan monitoring penyelesaian LHPT dan SP2DK disampaikan secara rutin kepada semua Account Representative (AR) untuk memastikan pemantauan yang intensif terhadap penyelesaian tugas. Coaching dan mentoring juga dilakukan kepada AR yang memiliki progres penyelesaian IKU P4DK yang kurang, sehingga setiap AR dapat meningkatkan kinerjanya. Selain itu, tindak lanjut terhadap data pemicu dan aplikasi lainnya, seperti approweb dan DRM, menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan data secara optimal dalam mendeteksi potensi ketidakpatuhan. Penggunaan data internal, seperti Summary Pengawasan dan FP 000, berperan penting dalam mencari indikasi

potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak. Koordinasi yang aktif dengan aparat pemerintah setempat untuk mengidentifikasi Wajib Pajak dengan alamat yang tidak jelas juga membantu mengatasi kendala dalam proses penyelesaian SP2DK. Dalam penyelesaian SP2DK outstanding, prioritas diberikan pada data valid dan potensi yang jelas, dengan tindakan tegas terhadap Wajib Pajak yang diketahui keberadaannya dan memiliki ATP tinggi. Inventarisasi dan tindak lanjut SP2DK yang ditutup dengan usulan pemeriksaan semakin memperkuat upaya penyelesaian. Upaya tambahan dalam menambah jumlah DPP Mandatory melalui kegiatan Canvassing menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penggalan potensi. Koordinasi yang solid dengan KP2KP dan pemerintah daerah juga memperkuat keberlanjutan pengawasan terhadap keberadaan dan kelangsungan usaha Wajib Pajak. Semua langkah ini saling mendukung dalam mencapai kinerja yang optimal dan sukses.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Isu atau tantangan terbesar dalam pencapaian kinerja optimal terkait Wajib Pajak (WP) yang masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) adalah masih terdapatnya sejumlah SP2DK, baik yang outstanding maupun yang sudah termasuk dalam DPP, yang belum diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam menemukan WP, baik karena alamat yang tidak jelas atau WP yang tidak dapat dihubungi. Masalah ini terkait dengan data alamat WP dalam masterfile yang belum terupdate, yang mempersulit pencarian dan verifikasi lokasi Wajib Pajak. Selain itu, resistensi dari WP terkait kewajiban pembayaran pajak juga menjadi kendala, dimana beberapa WP sudah tidak menjalankan usaha lagi dan tidak memiliki kemampuan bayar dalam penyelesaian SP2DK.

Meskipun demikian, KPP Pratama Palopo secara keseluruhan berhasil mencapai target dengan maksimal atas upaya yang telah dilakukan. Beberapa solusi telah diterapkan untuk mengatasi tantangan ini, seperti mengoptimalkan pemanfaatan data internal dan eksternal untuk melakukan cross-checking terhadap alamat dan keberadaan WP. Koordinasi yang lebih intens dengan aparat pemerintah setempat serta lembaga terkait di tingkat kecamatan, kelurahan, atau lembang juga diperkuat untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang lokasi WP. Selain itu, tim telah melakukan pendekatan persuasif kepada WP yang menunjukkan resistensi terhadap kewajiban pajaknya melalui komunikasi langsung dan sosialisasi mengenai pentingnya kewajiban perpajakan. Penyelesaian SP2DK diprioritaskan pada WP yang alamatnya dapat diverifikasi dan memiliki potensi ketidakpatuhan yang jelas. Pembaruan data alamat dalam masterfile menjadi langkah penting untuk meminimalkan kendala dalam pencarian WP, dengan melakukan verifikasi dan pembaruan informasi secara berkala. Upaya-upaya ini berhasil mendukung KPP Pratama Palopo dalam mencapai target secara maksimal dan meningkatkan efektivitas pengawasan serta pemenuhan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya di KPP Pratama Palopo terbukti mendukung pencapaian target kinerja secara optimal. Pengelolaan sumber daya manusia, seperti AR, dioptimalkan melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kinerja, sementara pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi DRM, approweb, dan sistem baru Coretax, mempercepat pengolahan data secara akurat dalam penyelesaian kinerja. Coretax memungkinkan pengelolaan data pajak yang lebih terintegrasi dan efisien, sehingga mempercepat proses verifikasi dan penyelesaian permintaan penjelasan. Sumber daya fisik juga digunakan secara efektif untuk mendukung kegiatan pengawasan

dan komunikasi dengan Wajib Pajak. Koordinasi dengan aparat pemerintah setempat memanfaatkan sumber daya eksternal untuk mempercepat verifikasi WP. Meskipun ada tantangan terkait pembaruan data alamat WP, secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya yang efisien telah memungkinkan KPP Pratama Palopo untuk mencapai hasil maksimal, dan ke depan, pemanfaatan teknologi serta pembaruan data akan semakin memperkuat efisiensi dalam pencapaian kinerja.

D. Rencana aksi tahun 2025

Rencana aksi untuk tahun 2025 guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja KPP Pratama Palopo akan difokuskan pada beberapa langkah strategis berikut:

- 1) Percepatan Penyelesaian LHPT: Fokus akan diberikan pada penyelesaian LHPT yang berasal dari DPP Kolaboratif dan Mandatory. Penyelesaian akan diprioritaskan pada LHPT yang memiliki potensi ketidakpatuhan yang tinggi atau WP dengan riwayat kepatuhan yang rendah.
- 2) Tindak Lanjut SP2DK Outstanding: Tindak lanjut terhadap SP2DK outstanding akan dilakukan secara intensif, dengan prioritas pada WP yang tahun pajaknya akan daluwarsa. Hal ini dilakukan untuk menghindari hilangnya potensi penerimaan negara dan untuk memastikan kewajiban pajak terpenuhi tepat waktu.
- 3) Optimasi Penggunaan Data Internal: Data internal seperti Apportal Summary Pengawasan dan FP 000 akan dioptimalkan untuk mencari indikasi potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak lebih lanjut. Pemanfaatan teknologi baru, seperti Coretax, akan dimaksimalkan untuk memastikan data yang lebih akurat dan up-to-date dalam pengawasan.
- 4) Tindak Lanjut Data Canvassing dan Visit: Data hasil canvassing dan visit yang telah dijadikan sebagai DPP Mandatory akan ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi dan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan WP yang terdaftar memiliki kewajiban yang sesuai dengan profil pajaknya. AR akan dilibatkan lebih intens dalam proses tindak lanjut ini.

- 5) Update Alamat Wajib Pajak dalam Masterfile: Proses pembaruan alamat WP dalam masterfile akan menjadi prioritas utama, terutama untuk WP yang sulit ditemukan atau memiliki alamat yang tidak valid. Koordinasi dengan aparat pemerintah setempat dan lembaga terkait akan ditingkatkan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang keberadaan WP.
- 6) Peningkatan Pelatihan dan Pendampingan untuk AR: Agar AR dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, pelatihan dan pendampingan akan terus dilakukan. Fokus pada pengembangan kemampuan komunikasi dan negosiasi dengan Wajib Pajak, khususnya yang menunjukkan resistensi terhadap kewajiban perpajakan, juga akan diperhatikan.
- 7) Penggunaan Teknologi dan Inovasi: Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi baru seperti Coretax untuk mempercepat dan mempermudah proses pengawasan dan penyelesaian kewajiban pajak. Penggunaan aplikasi dan sistem lainnya akan disesuaikan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Dengan rencana aksi ini, KPP Pratama Palopo diharapkan dapat mempertahankan capaian positif yang telah diraih dan lebih meningkatkan kinerja di tahun 2025, dengan fokus pada penyelesaian kewajiban pajak secara lebih cepat dan tepat.

10. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (06b-N)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	60,67%	115,32%	115,32%	114,96%	114,96%	119,29%	119,29%
Capaian	60,67	115,32	115,32	114,96	114,96	119,29	119,29

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - o triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - o triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - o triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - o triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
 - c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
 - e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
 - f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
2. Pemanfaatan Data Matching
- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - o memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - o memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - o memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;

- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPt menggunakan data pemicu selain tahun berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti

dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [(16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$=60\%$$

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU

$$=87,5\% /100\%$$

$$=87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

- **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Persentase capaian komponen pemanfaatan data STP dan data matching telah mencapai 120%. Terdapat penerbitan STP diluar dafnom yang telah melebihi target hingga mencapai 120%. Realisasi tindak lanjut Data Matching telah melebihi target (80% Dacu) sehingga mencapai 120%

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun	
	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	120%	120%

Sumber: LAKIN 2023 dan Mandor-djp

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan, KPP Pratama Palopo berhasil mencapai realisasi sebesar 120% pada tahun 2024, melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%. Angka ini menunjukkan peningkatan yang konsisten, karena pada tahun 2023, persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan juga tercatat sebesar 120%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pemanfaatan data STP dan data matcing (data pemicu) dalam mendukung proses ekstensifikasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang lebih optimal.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya ekstra yang dilakukan oleh KPP Pratama Palopo untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2024 mencakup berbagai langkah strategis yang berfokus pada optimalisasi pemanfaatan

data dan pemeriksaan kepatuhan. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), baik sesuai dengan daftar nominatif (dafnom) maupun selain dafnom, menunjukkan komitmen dalam memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi dengan tepat waktu dan akurat. Selanjutnya, memasukkan WP Data Matching ke dalam Daftar Perpajakan (DPP) untuk Semester II 2024 adalah langkah krusial dalam memperbarui dan memastikan kesesuaian data.

Pendekatan sektoral yang melibatkan identifikasi pelaku bisnis, pengecekan keberadaan WP, serta verifikasi kepatuhan (ada/setor/lapor) turut mendukung upaya pemeriksaan yang lebih efisien. Melalui usulan pemeriksaan baik data konkret atau riksus, KPP Pratama Palopo dapat lebih terfokus dalam menindaklanjuti kewajiban yang belum dipenuhi. Terakhir, optimalisasi tindak lanjut KPDL, terutama untuk WP yang sudah memiliki NPWP, menunjukkan upaya maksimal dalam mengumpulkan data lapangan untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang lebih baik. Semua langkah ini bersama-sama memperkuat pencapaian kinerja dan mendukung ekstensifikasi yang lebih efektif.

- **Analisis penyebab kerhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Isu utama atau tantangan dalam pencapaian kinerja pada aspek pemanfaatan data matching dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dapat dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidaksiplinan beberapa WP untuk melaporkan pembetulan SPT, yang mengakibatkan proses tindak lanjut dengan penerbitan STP tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan, sehingga menyebabkan ketertundaan dalam pemrosesan data matching. Selain itu, penyelesaian pemanfaatan data matching belum mencapai tahap pelaporan atau pembetulan SPT, baik

oleh WP itu sendiri maupun tindak lanjut dari Account Representative (AR).

Sebagai alternatif solusi, langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi hal ini antara lain adalah meningkatkan upaya penyuluhan dan pendampingan kepada WP agar lebih memahami pentingnya pembetulan SPT dan kewajiban pelaporan perpajakan. KPP Pratama Palopo juga dapat memperkuat pengawasan melalui komunikasi intensif dengan WP dan AR untuk memastikan bahwa data matching segera ditindaklanjuti dengan pembetulan SPT. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan sistem yang memudahkan proses pelaporan atau pembetulan SPT agar lebih efisien, sehingga dapat mempercepat proses penerbitan STP dan meminimalkan hambatan administratif. Semua langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kepatuhan WP dalam pelaporan perpajakan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, langkah-langkah yang telah dilakukan mencakup peningkatan penyuluhan dan pendampingan yang lebih terarah kepada WP, guna mempercepat pemahaman mereka mengenai kewajiban pelaporan dan pembetulan SPT. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan WP, proses administratif dapat dipercepat, sehingga sumber daya yang digunakan dalam proses tindak lanjut bisa lebih optimal. Selain itu, upaya untuk meningkatkan koordinasi antara AR dan WP, serta memperbaiki sistem pelaporan dan pembetulan SPT, akan memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dalam mendukung pencapaian target kinerja. Semua solusi ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan sumber daya dan mempercepat proses pelaporan, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi keseluruhan dalam pencapaian IKU.

D. Rencana aksi tahun 2025

Rencana kerja KPP Pratama Palopo untuk tahun 2025 dalam rangka meningkatkan pencapaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan akan difokuskan pada penguatan koordinasi internal dan eksternal. KPP akan lebih proaktif dalam meminta dan mengawasi Account Representative (AR) untuk segera menindaklanjuti data matching hingga WP melakukan pelaporan atau pembetulan SPT. Selain itu, usulan pemeriksaan berupa data konkret dan riksus akan dilakukan untuk mendalami WP yang belum memenuhi kewajiban. Kerja sama dengan instansi terkait akan diperkuat untuk mengidentifikasi keberadaan WP yang bermasalah, sementara komunikasi dan pendampingan kepada WP akan ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan pelaporan yang tepat waktu. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memastikan pencapaian target kinerja yang optimal pada tahun 2025.

11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (06c-N)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	101,90%	101,90%	120%	120%
Capaian	120	120	120	101,90	101,90	120	120

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

I. Komponen 1 (Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%))

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

II. Komponen 2 (Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%))

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

III. Komponen 3 (Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%))

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun). Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

<p>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</p>
<p>Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%</p>
<p>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = $\frac{\text{akumulasi poin penyelesaian laporan}}{\text{akumulasi target poin}} \times 100\%$</p>
<p>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor</p>
<p>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$</p>

- **Realisasi IKU**

Komponen Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan KPP sampai Triwulan IV (Komponen I) telah disampaikan sesuai dengan tenggat waktunya sehingga poin yang didapatkan sebesar 1,2 poin dengan hasil realisasi sebesar 120%

Komponen Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (Komponen II) digunakan untuk mengukur aktivitas inti kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. Komponen II dihitung berdasarkan rapor kinerja masing-masing aktivitas, yaitu Rapor Pengawasan (72,94%),

Rapor Pemeriksaan (119,82%), dan Rapor Penagihan (95,28%). Sehingga diperoleh realisasi Komponen II sebesar 96,01% dengan capaian 120%

Komponen Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap Target PKM Pemeriksaan (Komponen III) bertujuan untuk mendorong sinergi antara fungsi pengawasan dan pemeriksaan pada Komite Kepatuhan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku pemeriksaan. Komponen Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap Target PKM Pemeriksaan dihitung berdasarkan hasil bagi dari sisa target PKM Pemeriksaan dengan success rate. Komponen III diperoleh capaian sebesar 120%

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Pada Tahun 2024, KPP Pratama Palopo berhasil mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu sebesar 120% dari target yang ditetapkan, yaitu 100%. IKU ini dihitung berdasarkan komponen 30% laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan yang diselesaikan tepat waktu, 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan, dan 30% persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam memastikan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan di KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebagai indikator baru di KPP Pratama Palopo, tidak terdapat perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya, namun hasil ini mencerminkan keberhasilan awal dalam implementasi dan pengelolaan komite kepatuhan.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 120% dari target 100% pada Tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai upaya extra effort yang dilakukan oleh KPP Pratama Palopo. Upaya tersebut meliputi penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Triwulan II secara tepat waktu (Komponen I), penyiapan bahan baku pemeriksaan yang terfokus pada pemenuhan target pemeriksaan (Komponen III), serta pelaksanaan rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak secara konsisten untuk membahas strategi dan tantangan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dilakukan perbaikan, monitoring, dan evaluasi rapor kinerja masing-masing aktor dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. Langkah-langkah ini tidak hanya memastikan tercapainya target tetapi juga memperkuat kualitas pengelolaan dan sinergi antarpihak yang terlibat dalam komite kepatuhan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Isu utama atau tantangan dari IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP, yang mencakup Rapor Pengawasan, Rapor Pemeriksaan, dan Rapor Penagihan, sangat bergantung pada tiga unsur utama: ketepatan waktu, kualitas kerja, dan penyiapan bahan pemeriksaan yang optimal. Keberhasilan ini dicapai melalui efektivitas koordinasi antarunit, pemetaan risiko yang akurat, dan pelaksanaan tugas dengan ketegasan dan disiplin tinggi. Namun, tantangan seperti keterbatasan data akurat, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, dan hambatan administratif dapat menghambat kinerja. Untuk mengatasi hal ini, KPP Pratama Palopo telah meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja berbasis waktu dan kualitas, menyempurnakan integrasi data untuk mendukung pengawasan dan pemeriksaan, serta mengadakan

rapat koordinasi rutin untuk menyelesaikan hambatan secara cepat. Upaya ini didukung dengan bimbingan teknis dan perbaikan sistem kerja guna memastikan bahwa ketiga unsur utama tersebut berjalan efektif, sehingga kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak dapat terus ditingkatkan dan mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

D. Rencana aksi tahun 2025

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP pada tahun 2025, KPP Pratama Palopo merencanakan sejumlah aksi strategis. Pertama, mengoptimalkan pelaksanaan Rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak secara rutin sebagai forum untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan solusi strategis. Kedua, memperkuat mekanisme perbaikan, monitoring, dan evaluasi rapor kinerja tiap aktor yang terlibat dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan, guna memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai target yang ditetapkan. Ketiga, memastikan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak tetap berfokus pada tiga unsur utama, yaitu ketepatan waktu, kualitas kerja, dan penyiapan bahan pemeriksaan yang terukur dan terarah. Selain itu, akan dilakukan peningkatan kualitas data dan sistem integrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, serta pelatihan berkelanjutan bagi tim untuk meningkatkan kompetensi. Dengan langkah-langkah ini, KPP Pratama Palopo berkomitmen untuk menjaga konsistensi capaian kinerja yang optimal sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak.

12. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (07a-CP)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
-----	----	----	------	----	------------	----	--------

Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	118,58%	118,58%	118,58%	120%	120%	120%	120%
Capaian	118,58	118,58	118,58	120	120	120	120

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Penegakan hukum yang efektif yang merupakan Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian."

- **Formula IKU**

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
<p>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)</p> <p><i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i></p>

1. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:
 - a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%) yang terdiri atas 2 sub variabel yaitu:

- 1) Sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (bobot sebesar 85%), dengan pemberian skor sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 100%	1,2

- 2) Sub variabel persentase akurasi potensi DSPP (bobot sebesar 15%), dengan pemberian skor sebagai berikut:

- Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%), dengan penghitungan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0.25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0.5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0.75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1.2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun

berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan

- o dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Rasio *)} = \frac{\text{Nilai SKP disetujui} + \text{Pembayaran Pasal 8 ayat (4)}}{\text{Nilai SKP terbit tahun berjalan} + \text{Pembayaran pasal 8 ayat (4)}} \times 100\%$$

- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%), dengan perhitungan realisasi dan capaian sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti *trajectory* pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

- o Triwulan I : 20%
- o Triwulan II : 40%
- o Triwulan III : 75%
- o Triwulan IV : 100%

- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%), dengan pemberian skor sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1.2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0.8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0.6
$\text{Realisasi Var 4} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$ $\text{Capaian Var 4} = \frac{\text{Realisasi Var 4}}{\text{Target Var 4 (75\%)}} \times 100\%$		

- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%), dengan pemberian skor sebagai berikut:
- Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
 - Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.
2. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:
- a. Persentase Penyelesaian Penilaian (bobot 60%), yang terdiri dari 2 sub variabel yaitu:
- a) Nilai Tertimbang Laporan Penilaian, dengan besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:
- Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
 - Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
 - Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
 - Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
 - Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
 - Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
 - Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
 - Risalah keberatan = 0,20
 - Sidang banding = 0,10
 - Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- b) Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian, dengan rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = \frac{1 + \frac{[\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}]}{[\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}]}}{2}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = \frac{1 + \frac{[\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}]}{[\text{NJOP tahun sebelumnya}]}}{2}$$

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Takberwujud. Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (bobot 40%), dengan Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:
- paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
 - paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
 - paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;
 - paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pemberian indeks untuk waktu penyelesaian penilaian diatur sebagai berikut:

- Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2 (batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)

- Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;
 - Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;
 - Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;
 - Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan
 - Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.
- **Realisasi IKU**
 - Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan 31 Desember 2024 berada diangka 120%.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	120	120	120	120

Sumber: Laporan Kinerja KPP Pratama Palopo Tahun 2023 dan Aplikasi Mandor-DJP/

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dari tahun 2021 selalu mencapai indeks maksimal 120 jika dibandingkan dengan target setiap tahun sebesar 100.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Palopo untuk menunjang capaian tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menyusun KKA atas 9 Wajib Pajak sebagai dasar untuk diusulkan sebagai DSPP RBP Tahap III dan DSPP Kolaboratif bersama dengan tim penyusun KKA dan Fungsional Pemeriksa Pajak
- 2) Mengusulkan DSPP Kolaboratif sebanyak 3 usulan
- 3) Mengusulkan DSPP Relevant Process Business Tahap III sebanyak 6 usulan.
- 4) Melakukan rapat koordinasi antar FPP dan Seksi P3 dalam rangka menentukan komitmen penyelesaian pemeriksaan.
- 5) Menyelesaikan penilaian kantor atas 30 Objek PBB sektor Perkebunan dan sektor Pertambangan dalam rangka penerbitan SPPT
- 6) Menyelesaikan pemeriksaan tujuan lain tepat waktu

- **Analisis penyebab kerbehasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, meskipun terdapat isu berupa luasnya wilayah kerja KPP Pratama Palopo yang menghadirkan tantangan dalam pemenuhan formal kegiatan pemeriksaan seperti penyampaian SP2, pembahasan dengan Wajib Pajak, dan/atau penyampaian SPHP dapat diselesaikan dengan pemanfaatan dan optimalisasi teknologi informasi yang mempermudah penyampaian dan pembahasan dengan wajib pajak. Isu kompetensi petugas penilai pajak dalam melakukan penetapan objek pajak PBB sektor pertambangan juga dapat diatasi dengan adanya pelaksanaan *Intern House Training* terkait penetapan objek pajak PBB sektor pertambangan serta adanya *Transfer*

of Knowledge dari Fungsional Penilai dari Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Palopo sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan, diantaranya dengan melakukan rapat koordinasi internal rutin antara Fungsional Pemeriksa Pajak dengan Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan dalam rangka menunjang hasil realisasi pemeriksaan dan penilaian baik dari kuantitas dan kualitas dengan tetap memperhatikan batasan waktu yang berlaku.

D. Rencana aksi tahun 2025

Pada tahun 2025, KPP Pratama Palopo akan melakukan percepatan tunggakan SP2 melalui monitoring dan evaluasi terhadap komitmen penyelesaian pemeriksaan dari Fungsional Pemeriksa Pajak, mengimplementasikan *Focus Audit* untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penyelesaian pemeriksaan khusus, melakukan manajemen penerbitan SP2, yaitu dengan mengatur penerbitan SP2 atas pemeriksaan khusus, lebih bayar dan likuidasi badan.

13. IKU Tingkat Efektivitas Penagihan (07b-CP)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	13,88%	28,3%	28,3%	48,31%	48,31%	86,68%	86,68%
Capaian	92,55	94,34	94,34	107,35	107,35	115,57	115,57

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Penegakan hukum yang efektif yang merupakan Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak.

- **Formula IKU**

Formula:		
$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$		
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- 1) Variabel tindakan penagihan (bobot 50%), penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan adalah sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (bobot 20%), Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidak-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

- a. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
- b. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
- c. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;

- d. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
- e. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
- f. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
- g. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (bobot 30%), dihitung dengan formula:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

- **Realisasi IKU**

Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan sampai dengan 31 Desember 2024 berada diangka 86,68% dari target 75% sehingga capaian tahun 2024 sebesar 115,57.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas penagihan	119,46%	119,14%	92,12%	86,68%

Sumber: Laporan Kinerja KPP Pratama Palopo Tahun 2023 dan Aplikasi Mandor-DJP

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Palopo untuk menunjang capaian tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mengusulkan DSPC melalui aplikasi portal P2
- Menyampaikan imbauan pelunasan utang pajak dan secara persuasif menyampaikan kepada WP agar melakukan pelunasan utang pajak.
- Menyampaikan undangan pembahasan penyelesaian utang pajak terhadap Wajib Pajak.

- d. Melakukan tindak lanjut atas WP dalam DSPC sampai maksimal (Teguran, Surat Paksa, SPMP, Blokir Rekening hingga BA Sita, usul cegah atau usul sandera).
- e. Memaksimalkan tindakan pemblokiran rekening, dengan melakukan perluasan pemblokiran kepada keluarga penanggung pajak sesuai PMK No 61 Tahun 2023.

- **Analisis penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2024, capaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan sudah melebihi target, namun belum maksimal di angka 120. Jika dilihat dari realisasi tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 juga merupakan realisasi yang rendah. Hal tersebut disebabkan terdapat isu pada triwulan I tahun 2024 berupa terdapat perubahan komposisi Juru Sita Pajak Negara setelah adanya mutasi pegawai menyisakan satu JSPN dan dua JSPN yang baru dilantik memerlukan penyesuaian untuk menjadi JSPN. KPP Pratama Palopo juga segera melakukan *assignment* JSPN supaya dapat segera melakukan tindakan aktif kepada Wajib Pajak, melakukan pengenalan Wajib Pajak oleh JSPN yang baru dilantik, dan pengenalan tools yang digunakan oleh JSPN yang baru dilantik. Selain itu, di tahun 2024 juga terdapat isu dimana Mayoritas piutang pajak di KPP Pratama Palopo memiliki kategori macet (57%) dan diragukan (19%). Kategori ini dikarenakan Wajib Pajak penunggak pajak tidak dapat ditemukan atau tidak memiliki kemampuan lagi untuk melunasi utang pajak sehingga tindakan yang dilakukan adalah penerbitan Surat Teguran dan pemblokiran rekening Wajib Pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam menghadapi isu-isu yang ada pada tahun 2024, KPP Pratama Palopo melakukan *assignment* JSPN supaya dapat segera melakukan

tindakan aktif kepada Wajib Pajak, melakukan pengenalan Wajib Pajak oleh JSPN yang baru dilantik, pengenalan tools yang digunakan oleh JSPN yang baru dilantik, menyampaikan imbauan pelunasan utang pajak dan secara persuasif menyampaikan kepada WP agar melakukan pelunasan utang pajak, dan melakukan tindak lanjut atas WP dalam DSPC sampai maksimal (Teguran, Surat Paksa, SPMP, Blokir Rekening hingga BA Sita, usul cegah atau usul sandera).

D. Rencana aksi tahun 2025

Pada tahun 2025, KPP Pratama Palopo akan melakukan usul pemblokiran SABH bagi WP yang tidak kooperatif, melakukan usul pencegahan bagi WP yang tidak kooperatif (tahun 2025 direncanakan mengusulkan 1 Wajib Pajak), melakukan kegiatan *asset tracing*, baik dilakukan sendiri oleh KPP maupun permintaan kepada Kanwil, dan melakukan lelang atas aset Wajib Pajak yang telah dilakukan penyitaan dan tidak terdapat iktikad Wajib Pajak untuk melakukan pelunasan utang pajaknya.

14. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (07c-N)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	100%	100%	200%	200%
Capaian	0	0	0	120	120	120	120

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Penegakan hukum yang efektif yang merupakan Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan

secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan

November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan 31 Desember 2024 berada diangka 200% dari target 100% sehingga capaian tahun 2024 sebesar 120.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	0	0	0	200%

Sumber: Laporan Kinerja KPP Pratama Palopo Tahun 2023 dan Aplikasi Mandor-DJP

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Palopo untuk menunjang capaian Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain melakukan forum untuk membahas Wajib Pajak yang berpotensi untuk di

usul pemeriksaan bukti permulaan, melakukan analisis atas Wajib Pajak yang akan diusulkan, mulai dari indikasi tindak pidana perpajakan, mengidentifikasi modus operandi, hingga potensi kerugian negara yang ditimbulkan.

- **Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2024, capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sudah melebihi target, dan sudah maksimal di angka 120. IKU ini merupakan IKU yang baru ada pada tahun 2024. IKU baru tercapai di triwulan III dan IV 2024 karena selama triwulan I dan II 2024, KPP Pratama Palopo masih melakukan analisis terkait Wajib Pajak yang akan diusulkan. Pada triwulan III, KPP Pratama Palopo mengajukan satu Wajib Pajak dan pada triwulan II KPP Pratama Palopo mengajukan satu Wajib Pajak lagi untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Kedua usul tersebut telah disetujui untuk diterbitkan SPPBP dan sudah dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Bukti Permulaan sebelum bulan Desember 2024.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

KPP Pratama Palopo terus melakukan forum untuk membahas Wajib Pajak yang berpotensi untuk di usul pemeriksaan bukti permulaan, melakukan analisis atas Wajib Pajak yang akan diusulkan, mulai dari indikasi tindak pidana perpajakan, mengidentifikasi modus operandi, potensi kerugian negara yang ditimbulkan, hingga kemampuan bayar Wajib Pajak tersebut.

D. Rencana aksi tahun 2025

Pada tahun 2025, KPP Pratama Palopo akan terus mengupayakan pengajuan usul pemeriksaan bukti permulaan sejak awal tahun sehingga

capaian sejak triwulan I 2025 akan tercapai. Selain itu, akan dilakukan penambahan usul bukti permulaan bagi Wajib Pajak yang sudah diterbitkan SP2DK dan sudah diperiksa namun masih melakukan kesalahan yang sama.

15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan (08a-CP)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	51,54%	109,89%	109,89%	120%	120%	120%	120%
Capaian	51,54	109,89	109,89	120	120	120	120

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang

bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP;
- 2) dan diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
 - a. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
 - b. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
 - c. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
 - d. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan

tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

- e. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Aiket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- f. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- g. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - 2) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - 3) Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- h. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

- i. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - 2) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - 3) Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - 4) Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - 5) Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
 - 6) Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - 7) Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya
- j. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih

lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Penyelesaian Laporan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat yang kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kakanwil melalui ND Kepala KPP. Capaian komponen ini hingga Triwulan IV 2024 sebesar 120%.

Realisasi KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya. Sampai dengan Triwulan IV 2024, realisasi KPDL sebanyak 2.422 data dari target 1.370 data (176,79%) sehingga capaian pada komponen ini sebesar 120%.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun	
	2023	2024
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan	120%	120%

Penyediaan Data Potensi Perpajakan		
------------------------------------	--	--

Sumber: LAKIN 2023 dan Mandor-djp

Pada tahun 2024, KPP Pratama Palopo berhasil mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sebesar 120%, dengan realisasi Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) sebanyak 2.422 data, melampaui target 1.370 data atau mencapai 176,79%. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023, realisasi penyediaan data potensi perpajakan tercatat sebesar 1.627 Alket KPD L, melebihi target 1.080 Alket KPD L (150,65%) dengan indeks capaian yang sama, yaitu 120%. Capaian ini mencerminkan komitmen KPP Pratama Palopo dalam mendukung optimalisasi pengelolaan data perpajakan.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja KPP Pratama Palopo dalam pengumpulan data KPD L tidak terlepas dari berbagai upaya ekstra yang dilakukan untuk mendukung optimalisasi hasil. Salah satu langkah strategis adalah memonitor dan mengingatkan Account Representative (AR) terkait pelaksanaan kegiatan KPD L pada setiap kunjungan ke Wajib Pajak (WP), memastikan kegiatan tersebut berjalan efektif. Selain itu, visit ke lokasi dilakukan secara langsung sesuai dengan alamat yang tercantum dalam data perpajakan untuk memastikan validitas data. Upaya canvassing di sentra ekonomi juga menjadi bagian penting untuk mengumpulkan data lapangan secara menyeluruh sekaligus memperkuat penguasaan wilayah. Dalam mendukung sinergi dengan pihak lain, kegiatan join-canvassing bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dilaksanakan, sekaligus diikuti oleh permintaan data dari Pemda untuk

memperkaya basis data perpajakan. Data hasil KPDL selanjutnya disandingkan dengan data pihak ketiga, seperti ILAP dan data online, untuk meningkatkan validitas dan signifikansi nilai potensi perpajakan. Berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen KPP Pratama Palopo dalam memperkuat strategi ekstensifikasi dan pengumpulan data secara terintegrasi dan optimal.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan KPP Pratama Palopo dalam mencapai target IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024, dengan capaian sebesar 120%, menunjukkan kinerja yang konsisten dan optimal. Tidak terdapat masalah signifikan yang mempengaruhi capaian IKU tersebut, yang mencerminkan efektivitas strategi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Penyebab utama keberhasilan ini adalah pelaksanaan berbagai upaya proaktif, seperti monitoring intensif terhadap AR, kunjungan langsung ke lokasi WP, kegiatan canvassing di sentra ekonomi, serta kolaborasi melalui join-canvassing dengan Pemda. Selain itu, penyandingan data KPDL dengan data pihak lain memastikan nilai potensi yang dihasilkan lebih valid dan signifikan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Keberhasilan KPP Pratama Palopo mencapai target IKU sebesar 120% menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Strategi yang terfokus, seperti kunjungan langsung ke WP di lokasi potensial, kegiatan canvassing yang terarah, serta pemanfaatan data eksternal seperti ILAP dan data online, membantu meminimalkan duplikasi kerja dan mempercepat validasi data. Sinergi dengan Pemda melalui join-canvassing juga memperluas cakupan wilayah tanpa

membutuhkan tambahan sumber daya yang signifikan. Monitoring dan supervisi yang efektif terhadap AR memastikan setiap aktivitas menghasilkan data berkualitas, sehingga sumber daya digunakan secara ekonomis dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja.

D. Rencana aksi tahun 2025

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian IKU di tahun 2025, KPP Pratama Palopo telah menyusun rencana aksi strategis yang berfokus pada penguatan validitas data serta optimalisasi proses pengumpulan dan pemanfaatan data lapangan. Salah satu langkah utama adalah melakukan penyandingan data hasil KPDL dengan data pihak lain, seperti ILAP dan data online, guna memastikan nilai potensi yang dihasilkan lebih valid dan signifikan. Evaluasi terhadap data yang belum lengkap juga akan dilakukan melalui observasi langsung untuk meningkatkan akurasi. Selain itu, penyisiran intensif pada sentra ekonomi tetap menjadi prioritas guna memperluas cakupan pengumpulan data dan memperkuat penguasaan wilayah.

Sebagai inovasi utama, optimalisasi perekaman dan pengelolaan data akan dilakukan melalui aplikasi MATOA, sebuah platform mobile Direktorat Jenderal Pajak yang memungkinkan pencatatan data lapangan, penambahan dan perubahan geotagging, penampilan peta tematik Wajib Pajak, serta pemantauan zona pengawasan dan dashboard kinerja. Dengan memanfaatkan teknologi ini, proses dokumentasi dan analisis data menjadi lebih efektif, efisien, dan mendukung tugas pengawasan yang lebih terintegrasi. Melalui langkah-langkah ini, KPP Pratama Palopo berkomitmen untuk mempertahankan capaian kinerja yang tinggi sekaligus meningkatkan kualitas data potensi perpajakan secara berkelanjutan.

16. Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP (08b-CP)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	6,12 %	81,36 %	81,36 %	90,15 %	90,15 %	88,53 %	88,53 %
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

- a. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
 - 1) Data Kendaraan Bermotor;
 - 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan

- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- b. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
 - 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
 - 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
 - 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter). Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya). Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

- **Formula IKU**

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, KPP Pratama Palopo berhasil mencapai realisasi penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 88,53%, melampaui target trajektori tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 55%. Hal ini menghasilkan indeks capaian untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP sebesar 120%, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 72,7%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan upaya intensif dalam penghimpunan data untuk mendukung optimalisasi kinerja organisasi.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Capaian Tahun	
	2023	2024
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	120%	120%

Sumber: LAKIN 2023 dan Mandor-djp

Pada tahun 2024, KPP Pratama Palopo mencatat pencapaian signifikan dalam realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP, dengan capaian sebesar 88,53% dari target trajektori tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 55%, menghasilkan indeks capaian sebesar 120%. IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP, yakni Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, KPP Pratama, dan KP2KP. Setiap ILAP memiliki kewajiban menyampaikan data regional pada periode tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 beserta perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Daerah. Pencapaian tahun 2024 ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan realisasi tahun 2023 yang sebesar 72,7%, mencerminkan keberhasilan optimalisasi kinerja dalam penghimpunan data regional sesuai regulasi.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya ekstra yang dilakukan dalam penghimpunan data ILAP menunjukkan pendekatan yang sangat terorganisir dan terkoordinasi dengan baik. Permintaan data kepada Pemerintah Daerah memastikan data yang dibutuhkan diperoleh tepat waktu, sementara pembentukan Grup PIC yang melibatkan berbagai instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak terkait lainnya menciptakan saluran komunikasi yang efisien untuk menangani permasalahan selama proses penghimpunan. Koordinasi intensif dengan Account Representative (AR) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) memungkinkan penyelesaian masalah secara cepat dan mempercepat proses

penghimpunan. Selain itu, kerja sama dengan seksi Pengawasan untuk mengirimkan surat permintaan data kembali mengurangi keterlambatan, dan koordinasi dengan Kanwil serta Dinas OPD terkait pengisian data yang benar menjamin kualitas dan akurasi data yang dihimpun. Semua langkah ini berkontribusi signifikan pada keberhasilan penghimpunan data ILAP dan mendukung pencapaian target kinerja yang optimal.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Tidak dilaksanakannya pengiriman data regional/lainnya secara lengkap oleh beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPP Pratama Palopo dan KP2KP menjadi salah satu isu utama dalam pencapaian penghimpunan data ILAP pada periode tertentu. Penyebab ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pemahaman atau kapasitas dari Pemda dalam melaksanakan kewajiban pengiriman data sesuai regulasi yang ada dan kendala teknis dalam sistem pengolahan data. Akibatnya, realisasi penghimpunan data tidak dapat maksimal.

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, berbagai solusi telah diterapkan, antara lain melalui pembentukan Grup PIC Penghimpunan Data ILAP yang melibatkan instansi pemerintah, lembaga, dan pihak terkait lainnya untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi. Selain itu, dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Pemda dalam pengisian data yang benar, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan ketepatan dalam pengumpulan data. Koordinasi dengan seksi Pengawasan juga dilakukan untuk mengirimkan surat permintaan data kembali kepada Pemda yang belum melaksanakan pengiriman data secara lengkap, guna meminimalkan kekurangan data yang diterima. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan

kelengkapan data yang dihimpun, serta meningkatkan realisasi penghimpunan data ILAP di masa mendatang.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam penghimpunan data ILAP masih menghadapi tantangan terkait alokasi waktu, tenaga, dan anggaran yang belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah data yang perlu dihimpun. Meskipun berbagai upaya koordinasi dan penguatan sistem dilakukan, beban kerja tambahan bagi pihak-pihak yang terlibat mengurangi efisiensi operasional. Untuk meningkatkan efisiensi, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih terintegrasi dan otomatisasi dalam pengumpulan serta verifikasi data sangat diperlukan. Selain itu, pelatihan intensif bagi Pemda dan pihak terkait mengenai tata cara pengisian data yang benar juga akan mengurangi ketergantungan pada pendampingan langsung, memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih optimal dan pencapaian target kinerja yang lebih baik.

D. Rencana aksi tahun 2025

Rencana aksi untuk tahun 2025 dalam meningkatkan capaian realisasi penghimpunan data ILAP difokuskan pada perbaikan koordinasi yang lebih intensif dan sistematis dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Langkah pertama yang akan diambil adalah melakukan koordinasi langsung dengan Pemda dan OPD untuk memastikan bahwa proses penghimpunan data dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Melalui komunikasi yang lebih proaktif dan terarah, diharapkan setiap Pemda dan OPD dapat segera memenuhi kewajibannya dalam pengiriman data sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, koordinasi yang lebih mendalam dengan Bapenda di setiap Kota/Kabupaten sebagai PIC ILAP akan diperkuat untuk memastikan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan pengumpulan data.

Aksi lainnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya yang terlibat, baik di tingkat KPP Pratama Palopo, KP2KP, maupun Pemda, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif mengenai tata cara pengisian data ILAP yang benar dan sesuai regulasi. Penguatan sistem informasi dan penerapan otomatisasi dalam proses penghimpunan dan verifikasi data juga menjadi prioritas, guna mempercepat alur pengumpulan data dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan capaian realisasi penghimpunan data ILAP pada tahun 2025 dapat meningkat secara signifikan, sejalan dengan target yang ditetapkan.

17. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (09a-N)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	113,3	113,3	117,46	117,46
Capaian	120	120	120	113,3	113,3	117,46	117,46

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif merupakan Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- **Definisi IKU**

1. Komponen 1 (Kualitas Kompetensi):

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- a. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

- 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
 - 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas.
- b. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

- c. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II. On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang

dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

2. Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM):

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang

rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

I. Komponen 1 (Tingkat Kompetensi), terdiri atas 3 aspek:

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM $\geq 80\%$ Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center	Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis	Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

II. Komponen 2 (Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM), terdiri dari 3 parameter:

1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan	
	120	4 kegiatan	
	110	3 kegiatan	
	80	2 kegiatan	
	70	1 kegiatan	
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	Indeks	Nilai	Interpretasi
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
< 2,49	40	tidak efektif	
3. Kepatuhan pelaporan	Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)
	110	sebelum batas waktu	
	100	sesuai batas waktu	
	80	1- 3 hari setelah batas waktu	
	50	> 3 hari setelah batas waktu	
	Catatan: 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.		
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)		
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)		
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan		
	Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan		

• **Realisasi IKU**

Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai dengan 31 Desember 2024 berada diangka 117,46 dari target 100 sehingga capaian tahun 2024 sebesar 117,46.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun			
	2021	2022	2023	2024

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	94,74	128,89	98	117,46
--	--------------	---------------	-----------	---------------

Sumber: Laporan Kinerja KPP Pratama Palopo Tahun 2023 dan Aplikasi Mandor-DJP

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Palopo untuk menunjang capaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain dengan mengimbau para pegawai untuk dapat melaksanakan jampel dengan baik, menghimbau pegawai untuk ikut aktif dalam IHT yang telah disediakan oleh kantor disertai tanda tangan absensinya, memberikan rekomendasi pelatihan kepada pegawai yang masih belum maksimal capaiannya, memberikan *transfer of knowledge* dari pejabat struktural yang sudah mencapai JPM>80 kepada pejabat struktural yang belum mencapai JPM 80, melaksanakan Bintal dan melaporkannya sesuai ketentuan yang berlaku, dan memberikan penegasan dan monitoring atas pelaksanaan survei Bintal.

- **Analisis penyebab kerbehasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun sebelum 2024, IKU ini bernama Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi sehingga tidak ada unsur kebintalan SDM di dalamnya. Setelah mengetahui adanya perubahan tersebut pada tahun 2024, KPP Pratama Palopo segera melaksanakan sinkronisasi antara kegiatan Internalisasi *Cooperate Value* menjadi kegiatan kebintalan SDM sehingga kegiatan kebintalan SDM terpenuhi

seluruhnya disertai dengan pelaporan yang sangat baik dari segi tenggat waktu.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

KPP Pratama Palopo terus melakukan monitoring atas jam pelajaran dan jam pelatihan seluruh pegawai. Bagi pegawai yang belum mencapai target, dilakukan rekomendasi modul maupun IHT untuk diikuti. Bagi pejabat struktural juga diterapkan pemberian *transfer of knowledge* dari pejabat struktural yang sudah mencapai JPM>80 kepada pejabat struktural yang belum mencapai JPM 80. KPP Pratama Palopo juga selalu melaksanakan kegiatan kebintalan SDM dengan lengkap dan pelaporan yang sebelum batas waktu. Selain itu, untuk menunjang jam pelajaran seluruh pegawai, KPP Pratama Palopo juga banyak mengadakan IHT yang menunjang kompetensi pegawai.

D. Rencana aksi tahun 2025

Pada tahun 2025, KPP Pratama Palopo akan terus mengupayakan pengembangan atas *assessment center* segera dilakukan bagi pejabat yang JPM nya masaih dibawah 80, mendorong agar terjadi percepatan penyelesaian jam pelajaran maupun jam pelatihan pada awal tahun 2025, dan melakukan optimalisasi atas penyelenggaraan kegiatan kebintalan SDM sehingga hasil survei atas kegiatan kebintalan di KPP Pratama Palopo mencapai indeks maksimal dan capaian atas IKU ini tercapai maksimal sejak triwulan I 2025.

18. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit (09b-N)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	95,84	95,84
Capaian	120	120	120	117,65	117,65	112,75	112,75

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif merupakan Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan perpajakan, Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
2. Pengawasan kepatuhan, Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
3. Pemeriksaan pajak, Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap

30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

4. Penagihan pajak, Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- a. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- b. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- c. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- d. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

1. Untuk triwulan III tahun 2024: Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan.

Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);

- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
 - diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).
2. Untuk triwulan IV tahun 2024: Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- **Realisasi IKU**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan 31 Desember 2024 berada diangka 95,84 dari target 85 sehingga capaian tahun 2024 sebesar 112,75.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	118,47	94,31	94,8	95,84

Sumber: Laporan Kinerja KPP Pratama Palopo Tahun 2023 dan Aplikasi Mandor-DJP

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Palopo untuk menunjang capaian Indeks Penilaian Integritas Unit. Mengingat IKU ini dinilai dari hasil survei terhadap pihak *stakeholder* (eksternal), maka KPP Pratama Palopo berfokus pada penyempurnaan dan perbaikan terus menerus pada bagian integritas setiap pegawai sebagai nilai yang fundamental. KPP Pratama Palopo telah melaksanakan sosialisasi antikorupsi kepada seluruh pegawai, sosialisasi antigratifikasi yang

menjelaskan aturan terkait penolakan dan pelaporan gratifikasi, melakukan *integrity sharing* antar pegawai, melakukan diseminasi kepada pihak eksternal terkait pesan antigratifikasi melalui seluruh media cetak maupun digital yang dimiliki oleh KPP Pratama Palopo, dan melakukan sosialisasi antikorupsi kepada pihak eksternal (Wajib Pajak). Dalam proses pengisian survei, KPP Pratama Palopo juga segera menindaklanjuti proses pengisian survei tersebut kepada Wajib Pajak yang dituju agar segera mengisi survei yang dimaksud disertai dengan imbauan agar hati-hati dengan penipuan.

- **Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2024, realisasi atas Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan salah satu yang tertinggi yang dicapai KPP Pratama Palopo dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi antikorupsi, sosialisasi antigratifikasi dan forum *integrity sharing*, serta diseminasi antikorupsi maupun antigratifikasi diterapkan dengan baik oleh pegawai KPP Pratama Palopo sehingga *stakeholder* (Wajib Pajak) merasakan integritas yang dijaga oleh pegawai KPP Pratama Palopo.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

KPP Pratama Palopo melakukan sosialisasi antikorupsi kepada seluruh pegawai, sosialisasi antigratifikasi yang menjelaskan aturan terkait penolakan dan pelaporan gratifikasi, melakukan *integrity sharing* antar pegawai, melakukan diseminasi kepada pihak eksternal terkait pesan antigratifikasi melalui seluruh media cetak maupun digital yang dimiliki oleh KPP Pratama Palopo, dan melakukan sosialisasi antikorupsi kepada pihak eksternal (Wajib Pajak) sehingga nilai fundamental yang berupa integritas tertanam pada seluruh pegawai di KPP Pratama Palopo.

Dalam proses pengisian data reponden untuk survei, KPP Pratama Palopo juga segera melakukan perbaikan data *e-mail* agar responden dapat segera menerima survei dan melakukan pengisian sehingga capaian pengisian oleh reponden 100%.

D. Rencana aksi tahun 2025

Pada tahun 2025, KPP Pratama Palopo akan terus mengupayakan penanaman integritas dari kegiatan sosialisasi antikorupsi, sosialisasi antigratifikasi kepada seluruh pegawai, forum *integrity sharing* yang dilakukan lebih sering lagi sehingga nilai integritas dan budaya tolak dan lapor gratifikasi tertanam bagi seluruh pegawai KPP Pratama Palopo baik yang sudah lama maupun yang baru mutasi ke KPP Pratama Palopo. Hal tersebut bertujuan agar seluruh pelayanan KPP Pratama palopo yang dilakukan oleh pegawai dapat bersih dari korupsi dan gratifikasi dan Wajib Pajak merasakan integritas yang dipegang oleh pegawai KPP Pratama Palopo.

19. IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko (09c-N)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	29,69	47,59	47,59	85,94	85,94	97,53	97,53
Capaian	120	101,25	101,25	120	120	108,36	108,36

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif merupakan Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka

mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- **Definisi IKU**

1. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- a. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- b. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- c. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- d. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- a. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program

budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

b. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

c. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran

organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Implementasi Manajemen Risiko terdiri atas 2 unsur, yaitu:

- a. Administrasi dan Pelaporan
- b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

- **Formula IKU**

Implementasi Manajemen Kinerja, terdiri dari 2 komponen yaitu Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja dan Indeks Kualitas

1. Pengelolaan Kinerja, dengan rincian bobot sebagai berikut:
2. Implementasi Manajemen Risiko, terdiri atas 2 komponen yaitu:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8.5	8.5
	Pelaksanaan DKO	8.5	8.5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

- a. Administrasi dan pelaporan, dengan pembagian poin:
 - o Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
 - o Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan) (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
 - o Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.
- b. Realisasi rencana mitigasi risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan yang dihitung dengan cara Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan.

- **Realisasi IKU**

Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan 31 Desember 2024 berada diangka 97,53 dari target 90 sehingga capaian tahun 2024 sebesar 108,36.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun
----------	-----------------

	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	100	100	100	97,53

Sumber: Laporan Kinerja KPP Pratama Palopo Tahun 2023 dan Aplikasi Mandor-DJP

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Palopo untuk menunjang capaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, diantaranya melakukan *transfer of knowledge* tentang pengelolaan kinerja agar indeks kualitas pengelolaan kinerja dapat tercapai dengan baik, melaksanakan imbauan manajemen kinerja dan dialog kinerja organisasi dengan baik dan tepat waktu, memastikan setiap risiko yang telah ditentukan sejak awal tahun dapat dimitigasi dengan sempurna, serta mengadministrasikan manajemen risiko dengan baik dan tepat waktu.

- **Analisis penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2024, realisasi atas Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko memiliki nilai yang menurun karena dalam proses implementasi manajemen kinerja terdapat pelaporan yang kurang dari segi jumlah yang harus dilaporkan. Hal tersebut segera dimitigasi dengan pengiriman perbaikan atas pelaporan yang kurang sebelumnya sehingga pengurangan poin atas hal tersebut tidak banyak. KPP Pratama Palopo segera melakukan perbaikan atas

seluruh pelaporan yang dibutuhkan sehingga pada triwulan-triwulan selanjutnya sudah lengkap administrasi dan pelaporannya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

KPP Pratama Palopo melakukan monitoring atas pelaksanaan manajemen kinerja baik imbauan pengelolaan kinerja maupun dialog kinerja organisasi dengan lebih baik, sehingga tidak ada unsur pelaporan maupun administrasi yang terlewat. Selain itu terkait tenggat waktu juga sangat dimonitoring agar tidak mengurangi poin IKU ini baik dari implementasi manajemen kinerja maupun implementasi manajemen risiko.

D. Rencana aksi tahun 2025

Pada tahun 2025, KPP Pratama Palopo akan mengupayakan optimalisasi pelaksanaan mitigasi risiko agar pemantauan proses tercapainya Target Nilai Kinerja Organisasi berjalan dengan lancar dan maksimal. KPP Pratama Palopo juga akan terus melakukan penyempurnaan komponen kelengkapan dokumen untuk implementasi manajemen kinerja dan implementasi manajemen risiko dengan memperhatikan tenggat waktu pelaporan yang ditentukan.

20. IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (10a-CP)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105,26	104,89	104,89	120	120	120	120
Capaian	105,26	104,89	104,89	120	120	120	120

Sumber: Mandor-djp

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja

Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 Tahun 2023 pasal (7).

- Untuk triwulan I dan triwulan II= realisasi IKPA/95,0
- Untuk triwulan III dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

- Untuk triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

- **Realisasi IKU**

Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 berada diangka 120 dari target 100 sehingga capaian tahun 2024 sebesar 120.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	97,36%	94,04%	113,88	120

Sumber: Laporan Kinerja KPP Pratama Palopo Tahun 2023 dan Aplikasi Mandor-DJP

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Palopo untuk menunjang capaian Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran diantaranya, membatasi jumlah revisi DIPA pagu tetap menjadi maksimal dua kali dalam setiap semester agar nilai tetap optimal, melakukan koordinasi dengan tim keuangan terutama dengan Kepala Subbagian Umum dan KI, PPK, dan PBJ dalam hal perencanaan kegiatan belanja barang/jasa yang telah disusun menjadi RPD (Rencana Penarikan Dana) dan memastikan deviasi antara pelaksanaan dan rencana pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5%, melakukan pengadaan barang/jasa baik dalam kategori belanja pegawai dan belanja barang sesuai target triwulan yang telah ditetapkan serta mempercepat belanja barang dan modal termasuk pengadaan barang/jasa sejak awal tahun anggaran, menyelesaikan

semua kegiatan belanja barang/jasa kontraktual pada semester I, karena belanja kontraktual yang di adakan di semester II akan mengurangi nilai IKPA, menyampaikan SPM LS kontraktual atas belanja barang/jasa kontraktual paling lambat 17 hari kerja setelah tanggal BAST, melakukan simulasi perhitungan nilai komponen GUP sebelum menyampaikan SPM GUP agar nilai GUP menjadi optimal, dan melaksanakan program pelaksanaan anggaran yang telah tertuang di dalam RO anggaran sesuai target yang telah ditentukan di dalam DIPA.

- **Analisis penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran memiliki nilai yang optimal karena ada perubahan penghitungan nilai IKU pada aplikasi Smart Kemenkeu, yaitu nilai efisiensi pada tahun 2024 hanya terbatas pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan secara optimal pada RO lainnya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

KPP Pratama Palopo melakukan melakukan pengawasan pengisian Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) setiap bulan agar tidak terjadi kesalahan pengisian dan memastikan akumulasi RVRO pada akhir tahun telah sesuai kondisi riil dan mencapai Target Volume Rincian Output (TVRO), menjaga agar realisasi anggaran pada setiap output dalam RO SBKK minimal 80% dari SBKK yang telah ditetapkan untuk bisa mendapatkan nilai efisiensi yang maksimal, dan memastikan bahwa telah terdapat realisasi anggaran pada Rincian Output (RO) Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU)/Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK), tidak boleh 0 serta menjaga realisasi anggaran tidak boleh melebihi SBKU/SBKK yang telah ditetapkan.

D. Rencana aksi tahun 2025

Pada tahun 2025, KPP Pratama Palopo akan terus mengupayakan pengawasan nilai indikator IKPA dan pengawasan nilai indikator Monev Kemenkeu (Smart) serta memastikan perubahan-perubahan apa yang berubah dari masing-masing indikator dengan tetap menjalankan program dan upaya yang telah dijalankan sebelumnya.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi pembiayaan sesuai dana yang tersedia dalam DIPA Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Alokasi DIPA Tahun 2024	: Rp8.328.455.000
2. Alokasi belanja pegawai	: Rp849.591.000
3. Alokasi belanja barang	: Rp7.478.864.000
4. Alokasi belanja modal	: Rp0

Sedangkan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2024	: Rp8.055.730.866
2. Realisasi belanja pegawai	: Rp849.421.000
3. Realisasi belanja barang	: Rp7.206.309.866
4. Realisasi belanja modal	: Rp0

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya merupakan suatu aspek yang penting dalam mendukung tercapainya tujuan dari sebuah organisasi termasuk Kantor Pelayanan Pajak. Efisiensi penggunaan sumber daya yang maksimal juga merupakan faktor penting dalam mendukung berjalannya kegiatan operasional, strategis, dan ekstrakurikuler bagi KPP Pratama Palopo baik di dalam maupun di luar pencapaian IKU untuk efektifitas pemenuhan Target organisasi.

Dalam proses bisnis dan kinerja, KPP Pratama Palopo menerbitkan sebuah media yang menyajikan detail informasi terkait kegiatan-kegiatan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh KPP Pratama Palopo dalam bentuk majalah yang

dinamakan Palubasa (Palopo Untuk Berita dan Informasi Aktual). Media informasi ini pula secara langsung menjadi salah satu wadah bagi pegawai untuk menyalurkan juga meningkatkan minat dan bakat mereka sembari melaksanakan tugas dan fungsi masing masing.

Di tahun 2024 ini, KPP Pratama Palopo berkesempatan untuk ikut serta dalam ajang Kantor Pelayanan Terbaik sebagai perwakilan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dalam tingkat nasional. Pencapaian ini merupakan cerminan dedikasi dan kontribusi dari seluruh pegawai KPP Pratama Palopo dalam menyusun dan merepresentasikan segenap nilai, capaian, dan kebanggaan dari KPP Pratama palopo dalam sebuah buku profil dan video profil kantor sebagai perwujudan diri KPP Pratama Palopo untuk segenap *stakeholder* dan masyarakat luas.

KPP Pratama Palopo memiliki kantor yang sangat luas dengan berbagai aset dan fasilitas yang ditujukan untuk menunjang berjalannya segala aktivitas operasional maupun non operasional. Oleh karena itu, aset dan fasilitas yang ada selalu diupayakan untuk dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin baik dalam menunjang capaian kinerja maupaun kegiatan lainnya bagi pegawai maupun *stakeholder*. Salah satunya ialah pemanfaatan area terbuka yang digunakan sebagai lapangan olahraga yang dapat digunakan oleh para pegawai untuk menyalurkan minat dan bakatnya di bidang olahraga. Selain itu, KPP Pratama Palopo juga bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan mendirikan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dapat digunakan oleh pegawai, *stakeholder*, maupun masyarakat.

D. Kinerja Lain-lain

Pada tahun 2024, dalam proses mencapai tujuan penerimaan, KPP Pratama Palopo juga memperoleh beberapa prestasi atau penghargaan diantaranya menjadi KPP Terbaik atas Program Penghargaan Pengemasan SPT dan Dokumen Perpajakan Selain SPT Semester I Tahun 2024 dan menjadi KPP Terbaik I dalam kegiatan penilaian Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Palopo mencerminkan keberhasilan organisasi dalam memenuhi target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Dengan capaian realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.086.306.767.265 atau **100,26%** dari target sebesar Rp1.083.477.091.000 serta pertumbuhan netto sebesar 7,17% dibandingkan tahun 2023, organisasi menunjukkan kinerja yang konsisten dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional serta kebijakan perpajakan, termasuk implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Keberhasilan ini didukung oleh berbagai strategi seperti optimalisasi pengawasan wajib pajak, pengelolaan data berbasis teknologi, intensifikasi penyuluhan, serta sinergi dengan pemangku kepentingan lain. Selain itu, capaian pada berbagai IKU lainnya, seperti perubahan perilaku lapor dan bayar, juga mencerminkan efektivitas program edukasi dan pengawasan perpajakan yang dilakukan sepanjang tahun.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan, seperti kendala administrasi wajib pajak, peningkatan tren restitusi, serta penyesuaian regulasi baru. Untuk mengatasi tantangan ini, KPP Pratama Palopo telah melakukan mitigasi risiko melalui strategi berbasis data, optimalisasi teknologi, dan penguatan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi.

Langkah Masa Depan

Memasuki tahun 2025, KPP Pratama Palopo berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Implementasi Coretax DJP

Dengan transisi ke sistem Coretax, organisasi akan mengoptimalkan integrasi data wajib pajak untuk meningkatkan akurasi pengawasan, efisiensi administrasi, dan kemudahan layanan. Coretax juga diharapkan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, sekaligus memperkuat pengelolaan risiko melalui analisis data yang lebih mendalam dan terpusat.

2. Intensifikasi Pengawasan dan Kepatuhan

Intensifikasi pengawasan akan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko, menargetkan sektor-sektor dengan potensi penerimaan yang besar. Selain itu, kegiatan pengawasan material dan evaluasi kinerja akan diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah ini akan didukung oleh pelaksanaan pengawasan dengan pemanfaatan coretax untuk memastikan tindak lanjut terhadap wajib pajak yang berisiko tinggi dilakukan secara konsisten.

3. **Penguatan Edukasi dan Penyuluhan**

Edukasi dan penyuluhan kepada wajib pajak akan ditingkatkan dengan metode yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan. Kegiatan penyuluhan akan mencakup pendekatan **One on One** untuk wajib pajak strategis dan **One to Many** untuk kelompok wajib pajak yang lebih luas. KPP juga akan melaksanakan kampanye digital melalui media sosial untuk memperluas jangkauan informasi. Koordinasi dengan KP2KP di wilayah kerja akan diperkuat untuk menjangkau wajib pajak yang selama ini belum terakses secara optimal.

4. **Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan**

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, KPP Pratama Palopo akan memperkuat kerja sama dengan KPPN, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memanfaatkan data lintas instansi guna memperluas basis pajak dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, kerja sama ini juga akan mencakup sinergi dalam pengawasan alokasi dan realisasi anggaran yang berdampak langsung pada penerimaan pajak.

5. **Evaluasi dan Adaptasi**

Evaluasi berkala terhadap rencana kerja dan strategi akan menjadi bagian penting untuk memastikan efektivitas langkah yang diterapkan. KPP Pratama Palopo akan secara aktif menyesuaikan pendekatan dengan dinamika ekonomi nasional, perubahan regulasi perpajakan, dan kebijakan fiskal. Pendekatan berbasis data dan responsif terhadap tantangan baru, seperti penerapan sistem Coretax, akan menjadi dasar dalam memastikan keberlanjutan kinerja organisasi.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo ini disusun. Melalui langkah-langkah strategis yang ada, KPP Pratama Palopo

berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, serta mendukung pencapaian target penerimaan negara secara berkelanjutan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palopo



Ditandatangani secara elektronik

Agung Pranoto Eko Putro

